

MODUL ILMU NEGARA



**Disusun Oleh :
TIHADANAH, SH. MH.**

Digunakan Untuk Kalangan Sendiri

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
J A K A R T A
TA. 2024/2025**

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang telah ditetapkan di lingkungan Universitas Tama Jagakarsa - Jakarta, maka untuk mendukung pelaksanaan KBK tersebut setiap dosen diharuskan untuk membuat bahan ajar dalam bentuk modul.

Dalam rangka memenuhi tuntutan KBK inilah penulis mencoba menyusun bahan ajar ini dalam bentuk modul. Penulis menyadari modul ini masih jauh dari sempurna / diharapkan, untuk itulah penulis mengharapkan masukan-masukan dari semua pihak untuk penyempurnaan modul ini.

Akhir kata penulis ucapkan semoga dengan adanya modul ini, mahasiswa dapat terbantu dalam Mata Kuliah Pemberat, Peringatan dan Penghapus Pidana.

Penulis

Tihadanah, SH. MH.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I ILMU NEGARA	1
➤ Obyek Formal Ilmu Negara	1
➤ Pengertian Ilmu Pengetahuan	4
BAB II ALIRAN-ALIRAN DALAM ILMU NEGARA	6
➤ Aliran Calvinis	11
➤ Paham dari Hegel	11
➤ Paham Karl Marx	12
➤ Aliran Fascisme	13
➤ Aliran National Sosialisme	13
➤ Aliran Liberalisme	14
BAB III ILMU NEGARA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN ILMU POLITIK DAN ILMU KENEGARAAN	15
➤ Perbedaan Ilmu Politik dan Ilmu Negara	19
BAB IV PENGERTIAN NEGARA	21
BAB V TEORI-TEORI YANG MEMBERIKAN DASAR-DASAR HUKUM BAGI KEKUASAAN NEGARA	27
1. Teori Teokrasi (Theocraticche Theoria)	27
2. Teori Kekuasaan (Machtattheorie)	28
BAB VI TUJUAN NEGARA	31
BAB VII PERTUMBUHAN NEGARA	34
BAB VIII TIPE-TIPE POKOK NEGARA DALAM SEJARAH	37
BAB IX PERBEDAAN HUKUM PUBLIK DAN HUKUM PRIVAT ..	41
BAB X UNSUR-UNSUR NEGARA	43
BAB XI KEKUASAAN NEGARA DAN HUKUM	46
➤ Kekuasaan	46
➤ Kewibawaan	48
➤ Kedaulatan	49
➤ Kedaulatan Tuhan	50
➤ Kedaulatan Raja-raja	50
➤ Kedaulatan Rakyat	50

	Halaman
➤ Kedaulatan Negara	51
➤ Negara Hukum	52
➤ Kedaulatan Hukum	54
BAB XII KONSTITUSI	56
A. Istilah dan Definisi Konstitusi	56
B. Sifat dan Konstitusi	57
C. Fungsi Konstitusi	58
D. Maksud dari Konstitusi	59
E. Nilai dari Konstitusi	59
BAB XIII BENTUK NEGARA, BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMBERINTAHAN	61
➤ Bentuk Negara Pada Zaman Yunani Kuno	61
➤ Bentuk Negara Pada Zaman Pertengahan	62
➤ Bentuk Negara Zaman Sekarang	62
BAB XIV BANGUNAN DAN KERJASAMA ANTARA NEGARA	65
➤ Negara Konfederasi	65
BAB XV FUNGSI NEGARA	6
➤ Sejarah	68
➤ Fungsi Negara	69
BAB XVI ALAT-ALAT PERLENGKAPAN NEGARA	72
➤ Fungsi Lembaga Eksekutif	72
➤ Fungsi Lembaga Yudikatif	72
BAB XVII LEMBAGA PERWAKILAN	74
➤ Sejarah	74
➤ Hubungan Antara Si Wakil Dengan yang Diwakili	74
➤ Sifat Perwakilan	76
➤ Macam-macam Lembaga Perwakilan	76
➤ Fungsi Lembaga Perwakilan	77
➤ Lembaga Perwakilan di Indonesia	77
➤ Partai Politik	77
➤ Sistem Pemilihan Umum	79
➤ Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia	79
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I

ILMU NEGARA

Buku Wajib : 1. Ilmu Negara - Karangan Moh. Kusnardi, SH
- Prof. DR. Bintan R. Saragih, MA
2. Asal Mula Negara - Prof. Master Nasrun

Buku Anjuran: 1. Pengantar Ilmu Politik - Prof. Master Nasrun
2. Teori dan Praktek Tata Negara - Karangan Suwirjadi

OBYEK FORMAL ILMU NEGARA

Yaitu sifatnya membahas Negara dalam artian. Sifatnya itu abstrak umum (Universal) yang artinya obyeknya itu terlepas dari tempat keadaan dan Waktu.

Dengan demikian kira kira apa saja yang akan kita pelajari didalam ilmu Negara, yang akan kita pelajari dalam ilmu Negara adalah antara lain:

Asal mula Negara, bagaimana terjadinya Negara, bentuk-bentuk Negara serta sistem pemerintahan di dunia.

Kalau ilmu hukum Negara dan ilmu hukum pemerintahan obyek materilnya tetap sama yaitu Negara. Tetapi sudut pandangannya (obyek formalnya) Negara dalam artian konkrit (nyata) telah menunjuk kepada obyek-obyek khusus Negara tertentu. Misalnya : Indonesia, Inggris, Swiss, AS dan lain-lain.

Secara garis besarnya Hukum dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian antara lain :

1. Hukum Publik
2. Hukum Privat

Ilmu Negara termasuk di dalam hukum publik sebagai pengantar terhadap mata kuliah pokok seperti Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN).

Perlu kita ketahui bahwa hukum sebagai suatu gejala (**artinya hukum itu terikat berlakunya dalam masyarakat artinya hukumnya tidak selalu sama dengan masyarakat lain**) dalam masyarakat tidak berdiri sendiri tetapi sangat erat

kaitannya dengan gejala-gejala lainnya dalam masyarakat, (**miss. Gejala ekonomi, budaya dll**) serta saling pengaruh mempengaruhi. Oleh karena itu seorang sarjana hukum tidak dapat membuat suatu peraturan yang baik tentang pengendalian harga, jika dia tidak tahu seluk beluk perekonomian masyarakatnya, maka ia diharuskan mempelajari mata kuliah tambahan seperti ekonomi, sosiologi politik, antropologi dan lain-lain agar ia dapat membuat peraturan-paraturan yang baik.

Sebab suatu peraturan hukum yang baik adalah : suatu peraturan yang memperhatikan.

Faktor-faktor yang hidup dalam masyarakat, misalnya antara lain :

1. Perkembangan Ilmu Pengetahuan
2. Perkembangan Teknologi
3. Perkembangan Industri
4. Perkembangan Ekonomi

Tanpa memperhatikan faktor-faktor itu maka peraturan hukum merupakan peraturan yang mati yang tidak berlaku karena tidak diterima oleh rakyat.

Ada satu aliran yang menganggap bahwa hukum Romawi itu sudah lengkap dan mencakup segala-galanya sehingga disebut sebagai Ratio Scripta (akal tertulis).

Sebagai contoh: Hukum Romawi adalah : Himpunan peraturan-peraturan hukum yang diumumkan (publikasi) kodifikasi dari pada kaisar Justianus.

Jika diselidiki sejarah hukum Romawi, maka akan dijumpai empat zaman di mana hukum itu berlaku, yaitu:

1. Pemerintahan pertama pada zaman Romawi adalah bentuk kerajaan pada tahun 753 sebelum masehi **dan berubah menjadi**
2. Republik pada tahun 509 sebelum masehi
3. Prinsipaat yaitu Badan atau perseorangan yang dalam suatu perjanjian memberikan amanat kepada pihak lain untuk suatu transaksi dalam perbankan.
4. Dominaat yaitu Sebuah paham politik untuk melakukan penguasaan yang biasa terjadi melalui Eksploitasi agama, ideologi Kebudayaan atau wilayah dengan maksud mencapai keuntungan secara ekonomi.

Dari segi politik yang diakui sejarah Negara Romawi, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa **selama 4 zaman tersebut di atas hukum Romawi pernah dan** senantiasa mengalami perubahan-perubahan yang bertujuan dengan politik pada zaman-zaman itu.

Justru karena hukum mempunyai hubungan fungsional yang timbal balik dengan masyarakat, maka hukum Romawi tidak dapat dipelajari secara tersendiri tanpa memperhatikan factor-faktor lainnya yang hidup dalam masyarakat.

Dalam hubungan fungsional dengan masyarakat itu juga yang di tunjukkan oleh : Harold J. Lazki dengan ucapannya, sebagai berikut :

“Jurisprudence is the law”.

Yang maksudnya : pengetahuan hukum itu menyelidiki hubungan hukum dengan masyarakat.

Dari segi lain manfaat yang dapat ditarik dari mata pelajaran-mata pelajaran Tambahan ini adalah dalam memenuhi kebutuhan yang bersifat praktis. Sebagai pelaksana hukum, seorang sarjana hukum hendaknya jangan terikat kepada pandangan yang sempit.

Lebih-lebih jika ia menjadi hakim dimana ia harus berlaku obyektif dan tidak berat sebelah. Oleh karena itu sangatlah penting dan bermanfaat bagi para mahasiswa untuk diharuskan mempelajari mata pelajaran, mata pelajaran. Tambahan untuk memenuhi baik kebutuhan-kebutuhan **teoritis** maupun kebutuhan-kebutuhan **praktis**.

Ilmu Negara tidak mempunyai nilai yang praktis melainkan mempunyai nilai yang **teoritis**. Artinya dari pelajaran ilmu Negara orang tidak dapat menggunakan hasilnya secara langsung di dalam praktek. Berbeda dengan mata pelajaran pokok seperti **hukum pidana, hukum perdata, hukum tata Negara** dan sebagainya, orang dapat langsung mempergunakannya dalam praktek. Oleh karena itu sifat ilmu pengetahuannya **praktis**.

Menurut pendapat **Rengers Hora Siccama** membedakan tugas ahli hukum dalam 2 (dua) kelompok :

1. Ahli hukum bertugas mencari sebab musabab menganalisa peristiwa untuk menemukan cara yang lebih sempurna bagaimana hukum dilaksanakan.
2. Tugas ahli hukum bertugas sebagai pelaksana yang akan mempergunakan hukum dalam keputusan-keputusannya bisa berbentuk.
 - a. Undang-undang (Legislatif)
 - b. Vonnis (Yudikatif)
 - c. Eksekutif (Beschiking)

Pengertian Ilmu Pengetahuan

Adalah : Hasil pemikiran manusia yang obyektif dan disusun secara sistematis.

Obyektif - Maksudnya = pengetahuan harus dapat mengejar kebenaran
yang dapat diterima oleh umum.

Sistematis - Maksudnya = dimana pengertian-pengertian yang diperolehnya tidak boleh bercerai melainkan merupakan suatu kesatuan yang erat.

Oleh karena itu, suatu ilmu pengetahuan dapat dikatakan ilmiah jika kedua syarat itu dapat dipenuhi.

Ilmu pengetahuan dalam garis besarnya dapat dibagi dalam 2 bagian:

1. Ilmu pengetahuan alam (Natuurwissenschaft)
2. Ilmu pengetahuan kerohanian (Geisteswissenschaft)

Obyek dari ilmu pengetahuan alam adalah benda-benda mati, maka ilmu pengetahuan alam tersebut dapat memperoleh hasil yang pasti (memuaskan).

Sedangkan:

Ilmu pengetahuan kemanusiaan sukar sekali untuk mendapatkan hasil yang pasti, karena obyek yang diselidiki adalah benda-benda hidup yang mempunyai pikiran, kehendak dan perasaan. Demikian juga metode yang dipergunakan antara kedua ilmu pengetahuan tersebut diatas.

Pada metode ilmu pengetahuan alam yang sifatnya Nomotetis (Positif). Artinya orang dapat Memperoleh hasil-hasil yang pasti (memuaskan).

Sedangkan ilmu pengetahuan kemanusiaan metode yang dipergunakan adalah Versetehen (Pemahaman).

Metode ini menggunakan dua cara, yaitu:

1. Introspeksi, atau pemeriksaan terhadap diri sendiri dan kemudian
2. Einfulen menempatkan diri sebagai obyek penyelidikan atau ikut merasakan bagaimana perasaan orang lain.

Pengertian demokrasi yaitu : suatu pemerintahan dimana rakyat ikut serta dalam pemerintahannya (langsung) atau diwakilkan.

Asas demokrasi tentu berbeda-beda tergantung dari pandangan keduniawian masyarakatnya. Sedang asas demokrasi yang hidup di Indonesia adalah kekeluargaan (hidup bebrayan) untuk mengabdikan kepentingan bersama dalam mencapai tujuan yang sama.

Sedang **asas demokrasi di Negara-negara Barat** karena sifat masyarakatnya individualistis. Artinya kepentingan perorangan yang diutamakan bahkan lebih menonjol dari apa yang dikatakan kepentingan bersama. Karena itu pula keputusan-keputusan yang diambil dalam Demokrasi Liberal didasarkan atas sifat berhitung dengan jumlah suara terbanyak dan ini merupakan sifat masyarakat individualistis, berbeda dengan demokrasi kita dimana untuk mencapai suatu keputusan harus dilalui dengan jalan musyawarah dengan kata sepakat dan mufakat.

Dari uraian tersebut diatas, maka dengan jelas dapat diketahui mengenai arti dari **ilmu Negara yaitu :** Ilmu pengetahuan yang menyelidiki azas-azas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang Negara dan Hukum Tata Negara.

BAB II

ALIRAN-ALIRAN DALAM ILMU NEGARA

Yang dimaksud dengan aliran-aliran dalam ilmu negara ialah:

Paham-paham atau pendapat-pendapat yang pada suatu waktu dalam perkembangan sejarah manusia mempunyai pengaruh besar terhadap ketatanegaraan, untuk menguraikan paham-paham itu. Kita mulai dari paham yang paling kuno yang lazim dipakai dalam perpustakaan sampai dengan paham-paham yang ada sekarang ini.

Pada zaman Yunani kuno sudah ada ahli-ahli pikir yang terkenal seperti **Socrates, Plato, Aristoteles**.

Jika **Socrates**, adalah guru dan **Plato** maka **Aristoteles** adalah muridnya.

- ❖ Menurut **Socrates** yang memperkenalkan istilah **Theoria** sebagai ilmu pengetahuan. Menurutnyanya : Tugas negara adalah mendidik warga Negara dalam keutamaan yaitu memajukan kebahagiaan para warga negara dan membuat jiwa mereka sebaik mungkin. Artinya, seorang penguasa harus mempunyai pengertian tentang “Yang Baik.” ,
- ❖ Menurut **Plato** : Dalam bukunya **Politieia** Dia hanya menggambarkan Negara-negara dalam bentuk Ideal. Dalam uraiannya ia menyamakan negara dengan manusia yang mempunyai 3 (tiga) kemampuan jiwa, yaitu:
 1. Kehendak
 2. Akal pikiran
 3. Perasaan

Sesuai dengan tiga kemampuan jiwa yang ada pada manusia tersebut, maka dalam negara terdapat (3) golongan masyarakat, yaitu:

1. Yang memerintah. Yaitu orang yang merupakan otaknya dalam negara yang mempunyai kemampuan mempergunakan akal pikiran yaitu Raja.
2. Kesatria / Prajurit (Hasrat Manusia), golongan ini dapat disamakan dengan kemauan dan hasrat manusia bertugas menjaga Negara jika diserang dari

Luar. Hidupnya di asrama-asrama menunggu perintah dari Negara untuk tugas tersebut diatas.

3. Rakyat (golongan petani, pedagang), golongan ini termasuk golongan yang menghasilkan makanan bagi seluruh penduduk pada saat itu. Orang menganggap golongan ini termasuk golongan terendah dalam masyarakat.

Paham dari Plato ini adalah : suatu angan-angan yang tidak mungkin jadi kenyataan karena sifat manusia itu sendiri tidak sempurna. Selanjutnya ia menciptakan suatu bentuk negara yang maksimal yang disebut sebagai negara Hukum, yaitu semua orang tunduk pada hukum termasuk penguasa atau Raja yang kadang-kadang dapat bertindak sewenang-wenang.

❖ **Sedangkan Aristoteles** melihat negara lebih riil (nyata)

Dalam bukunya yang berjudul *Politica*, ia mengadakan penyelidikan terlebih dahulu terhadap 158 konstitusi di dalam negara polis-polis (Negara Kota) di Yunani.

Ia telah membedakan 3 bentuk negara yang sempurna.

Tugas negara Menurut Aristoteles : adalah menyelenggarakan kepentingan umum tetapi kenyataan yang ada adalah bentuk kemerosotan karena penyelewengan penguasa.

No	BENTUK SEMPURNA	BENTUK KEMEROSOTAN
1	Monarki	Despotie, Tiranie
2	Aristokrasi	Oligarkhie, Pulotakrasi
3	Politeia	Demokrasi

Monarkhi = Yaitu pemerintahan dipegang oleh seorang raja guna kepentingan seluruh rakyat.

Aristokrasi = Yaitu pemerintahan dipegang oleh cerdik pandai dalam suatu pemerintahan keadilan.

Politeia = Yaitu pemerintahan dipegang oleh orang-orang yang bijaksana.

Despotie Tiranie = Yaitu bertindak sewenang-wenang, misalnya egois, diktator.

Oligarkhie Plutokrasi = Yaitu pemerintahan oleh sekelompok orang guna kepentingan kelompok (golongannya) sendiri.

Demokrasi = Yaitu pemerintahan dari orang-orang yang tidak tahu sama sekali soal pemerintahan. Demikianlah paham pada zaman Yunani kuno.

Seperti juga **Plato, Aristoteles** pun beranggapan bahwa negara itu di maksud untuk kepentingan warga negaranya, agar supaya negara itu hidup baik. .

Sedang Menurut Aristoteles

Terjadinya Negara adalah : Karena penggabungan keluarga-keluarga menjadi suatu kelompok yang lebih besar. Kelompok-kelompok keluarga itu menjadi desa, desa-desa itu berkembang seterusnya sehingga timbul suatu Negara.

Menurut Aristoteles, manusia sebagai anggota keluarga menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari Negara. Sebab manusia itu adalah makhluk sosial (Zoon Politicon)

Dengan demikian manusia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau Negeranya. Sebab jika kepentingan Negara terpenuhi dengan baik, otomatis kepentingan warganya terpenuhi dengan baik pula.

Manusia antara individu adalah merupakan bagian-bagian terkecil dari suatu negara, kekuasaan mengatur segi-segi kehidupan warga masyarakat itu adalah di tangan negara, berarti kekuasaan negara itu Absolut.

ZAMAN ROMAWI (Kerajaan Romawi tahun 753 sebelum masehi dan berubah menjadi republik tahun 509 sebelum masehi)

Zaman Romawi berbeda dengan zaman Yunani.

zaman Romawi ilmu pengetahuan terutama ilmu kenegaraan tidak dapat berkembang, hal ini disebabkan karena bangsa Romawi menitik beratkan pada hal-hal praktis dari pada berfikir secara teoritis.

Sedangkan bangsa Yunani orang-orang yang gemar berfikir, konsep-konsep dari negara Romawi hanya dapat diketahui dari praktek-praktek kenegaraannya, karena memang konsep-konsep kenagaraan itu dilaksanakan dalam lembaga- lembaga hukum, dan pemerintahan pertama pada jaman Romawi adalah bentuk Monarchi (kerajaan), tetapi walaupun demikian Raja sebagai pemimpin didampingi oleh suatu badan perwakilan yang anggota-anggotanya terdiri dari Kaum Patricia (Ningrat) hanya saja fungsi perwakilan ini dalam keadaan darurat dikesampingkan oleh raja, itu maksudnya bertujuan mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.

Kalau kita bandingkan sifat negara Yunani dan Romawi, pada jaman Yunani orang atau warga negara merupakan bagian dari negara, sehingga dengan demikian warga negara tidak mempunyai hak apapun dan tidak dapat mengajukan gugatan-gugatan pada negara.

Sedangkan pada jaman Romawi orang-orang dipisahkan dari negara yang keadaanya masing-masing diatur oleh hukum yang berlainan, hubungan antara warga negara yang satu kepada yang lain diatur oleh hukum (privat) perdata. Sehingga mereka merasakan adanya kepastian hukum karena persengketaan antar mereka diadili timbangan obyektif.

Sedangkan hubungan negara diatur oleh hukum publik, jadi dengan demikian baik individu maupun warga negara mempunyai hak-hak tersendiri. Demikianlah hukum Romawi yang didasarkan atas hukum privat dan publik semata-mata adalah hasil pemikiran yuridis Artinya segala hal yang mempunyai arti hukum yang sifatnya memaksa.

Konsep-konsep yuridis yang demikianlah negara Romawi jadi negara termahsyur.

JAMAN ABAD PERTENGAHAN DIKATAKAN JUGA ABAD KEBANGKITAN AGAMA KATOLIK YANG BERPENGARUH BESAR DINEGARA-NEGARA EROPA KONTINENTAL.

Pada zaman ini hampir semua orang telah sepakat pada masa kini yang mempunyai kekuasaan tertinggi adalah Tuhan, hanya pelaksanaannya diwakili oleh Raja atau apakah Paus.

Tetapi sebagian orang berpendapat bukan hanya gereja mempunyai tugas dan memelihara keadilan dan ketertiban hukum, tetapi negara mempunyai juga bahkan negara itu adanya lebih dahulu dari gereja, maka kekuasaan tertinggi di dunia ini ada di tangan Raja. Sedangkan sebagian orang lagi menyatakan kekuasaan tertinggi di dunia ada pada Paus dan Raja hanya mendapatkan kebesaran dari Paus.

Dengan Timbulnya pertentangan tersebut lalu akibatnya ada 2 macam hukum:

1. Hukum yang mengatur soal-soal kenegaraan (keduniawian)
2. Hukum yang mengatur kerohanian .

Tokoh-Tokoh Abad Pertengahan

Yaitu : Thomas Van Aquino dan Agustinus

Menurut Agustinus, bentuk negara ada 2:

- 1) Negara Tuhan (Decivitas te dei) Negara yang baik
- 2) Negara Romawi dikatakan Negara yang tidak baik

Menurutnya Negara yang baik adalah negara Tuhan (Decivitas te Dei).

Kemudian tokoh : **Thomas Van Aquino**

Mengatakan ada 2 (dua) organisasi.

- 1) Organisasi Negara —Keduniawian
- 2) Organisasi Gereja — Kerohanian

Perbedaan keduanya.

Menurut Agustinus antara organisasi Negara dan Organisasi Gereja terpisah sama sekali.

Sedangkan menurut **Thomas Van Aquino**

Antara Negara dan Gereja terdapat hubungan yang erat. Negara didukung oleh Gereja untuk mencapai tujuan-tujuannya.

Disinilah muncul teori 2 pedang untuk duniawi.

Menurut Thomas Van Aquino, ada 4 hukum, yaitu:

1. Hukum Abadi (Lex Eterna) yaitu hukum yang berakar dalam jiwa Tuhan.
2. Hukum Alam manusia, yaitu makhluk berfikir maka bagian darinya Tuhan.
3. Hukum positif, yaitu pelaksanaan hukum alam.
4. Hukum Tuhan, yaitu hukum yang mengisi kekurangan-kekurangan manusia dan hukum ini mengisi manusia dengan Wahyu-wahyunya.

Aliran Calvinis

Aliran ini sama halnya dengan golongan katolik yang mendasarkan ajarannya pada kedaulatan Tuhan dan mengembalikan kekuasaan pada Tuhan, hanya bedanya aliran ini tidak mengakui gereja sebagai perantara dari Tuhan dan tidak mengakui kekuasaan Paus.

Kekuasaan Negara menurut aliran Calvinis adalah langsung berdasarkan kekuasaan Tuhan. Sedangkan menurut golongan katolik tidak langsung di dapat dari Tuhan tetapi melalui manusia dengan budinya yang berasal dari Tuhan.

Menurut Golongan Calvinis kekuasaan Negara merupakan pemberian dari Tuhan yang dipegang oleh seorang Raja. Karena itu dalam negara-negara yang menganut paham tersebut diatas pengumuman mengenai UU-nya senantiasa di dahului dengan kalimat atas karunia Tuhan.

Paham dari Hegel .

Hegel seorang ahli filsafat, namun ajarannya menyinggung ilmu negara. Metode yang dipergunakan dalam filsafatnya ialah : metode untuk mencapai kebenaran.

Dimisalkan dengan pertumbuhan jiwa manusia yang hendak mencapai jiwa yang sempurna maka ia harus melalui 3 tahap kemajuan jiwa, yaitu:

1. Masih terikat pada dirinya sendiri dengan jiwa subyektif (terukur) misalnya jiwa, hati, pikiran, emosi dan sebagainya.
2. Perkembangan selanjutnya ke arah jiwa yang sempurna
3. Dari pengalaman jiwa yang subyektif (terukur) maka ia akan mencapai jiwa yang mutlak yang sifatnya abadi dan sempurna

Jiwa yang mutlak disebut sebagai budi pekerti manusia (rede). Juga dalam menerangkan negara sebagai bangunan masyarakat dipergunakan cara berfikir menurut 3 (tiga) tingkatan seperti tersebut diatas. Manusia sebagai individu adalah warga dalam masyarakat dalam sifat perseorangannya ia ingin mendahulukan kepentingannya sebagai tujuan utama. Kemudian individu-individu itu berbentuk masyarakat yang belum terbentuk karena belum ada badan yang mengatur. Yang kemudian dinamakan negara sebagai perwujudannya, karena negara sebagai perwujudan dari cita-cita manusia yang mutlak maka negara adalah satu-satunya badan dalam masyarakat yang paling sempurna dan harus di junjung tinggi.

Ajaran Hegel mengandung ajaran yang mutlak dan di sebut sebagai ajaran Absolut Idealisme. Akibat ajaran ini timbullah anggapan bahwa, negara harus di dewakan menyebabkan adanya paham tentang kedaulatan negara.

Yaitu : Menganggap bahwa semua kekuasaan bersumber pada negara.

➤ **Paham : Karl Marx**

Orang Jerman yang dibesarkan di Inggris. Mula-mula setuju dengan pendapat Hegel bahwa negara merupakan perwujudan dari cita-cita manusia, tetapi sesudah tahun 1844 ia meninggalkan ajaran Hegel. Marx tidak membenarkan ajaran Hegel yang melihat hubungan negara dari sudut alam cita-cita, tetapi ia melihat hubungan masyarakat sebagai suatu kenyataan.

Ajaran tentang ilmu negara terdapat dalam bukunya yang berjudul : Das Kommunistische Manifest pada tahun 1848. Menurut Marx negara akan tetap ada sebagai organisasi akibat dari suatu penjelmaan dari sejarah, tetapi Negara ini lama kelamaan akan hilang dengan ditiadakannya hak milik terhadap alat alat produksi yang sebelumnya ada di tangan suatu kelas Ekonomi di dalam masyarakat.

Negara sebagai alat kekuasaan untuk menindas dan menguasai golongan lain akan lenyap dan berubah menjadi masyarakat tidak bernegara dan tidak berlekas.

Ajaran Marx disebut sosialisme ilmiah karena mengandung kebenaran bagi kaum komunis. Misalnya Cina, Rusia dll.

➤ **Aliran Fascisme**

Kira-kira pada tahun 1922-1944 sebelum perang dunia kedua selesai di Italia terdapat suatu paham yang disebut FASCISME. Ajarannya pertama-tama menolak adanya negara hukum yang Demokratis sebagai kelanjutan dari paham ini ialah tidak diakuinya pembagian kekuasaan yang hendak mencegah adanya tindakan sewenang-wenang. Kedaulatan tertinggi terletak pada negara, tidak boleh ada pendapat yang bertentangan dengan negara. Semuanya adalah untuk kepentingan negara, tugas negara tidak hanya bidang tata tertib saja dan tidak hanya merupakan alat untuk membatasi kebebasan Individu. Mendidik manusia dengan disiplin yang keras serta mempengaruhi kemauan serta pikirannya, agar mematuhi seluruh aturan-aturan dari Negara.

Pengerahan dari setiap warga negara adalah untuk menaklukkan Negara -negara di sekitar Italia dan kemudian hendak membentuk imperium dunia. Inilah yang menjadi tujuan akhir dari negara Fascis. Oleh karena tujuannya tidak obyektif, maka dilihat dari segi ilmu negara ia tidak mempunyai arti sebagai ilmiah.

➤ **Aliran National Sosialisme**

Dalam waktu yang bersamaan dengan Fascisme di Italia, paham ini mempunyai pengaruh yang besar sekali di Jerman. Menurut Fascisme di Italia. Negara adalah yang paling penting dan berkuasa. Menurut paham National Sosialisme bahwa : bangsa Jerman-lah yang paling utama di Dunia. Paham ini di hidupkan diatas Mytos bangsa Jerman yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari bangsa-bangsa di Dunia baik ciri-ciri jasmaniah maupun ciri-ciri rohaniannya. Para sarjana Jerman hendak membuktikan bahwa ia adalah keturunan dewa-dewa yang disebut sebagai Das Herrnvolk yang mempunyai bakat-bakat yang lebih tinggi dari bangsa-bangsa lain di dunia.

Adalah suatu panggilan dari bangsa Jerman untuk membentuk Negara Germania yang besar yang hendak menyamai Imperium Romawi dahulu. Seperti halnya Fascisme paham ini setelah perang dunia ke II tidak mempunyai tempat yang subur sebagai ilmiah.

➤ **Aliran Liberalisme**

Aliran ini timbul sebagai reaksi dari paham Mercantilisme (Politik Ekonomi) yang hidup pada abad 16-17-18 dan 19. di negara-negara Barat yang melaksanakan Politik Ekonomi yang menguntungkan negara yang menganut aliran ini hendak mengusahakan agar Ekspor lebih besar dari Impor sehingga pemasukan lebih besar dari pengeluarannya.

Pada abad 17. Menteri Colbert dari Perancis melaksanakan politik ekonomi dari Spanyol, karena pada waktu itu menjadi negara sangat kaya karena banyak jajahannya di Amerika Selatan dengan Neraca perdagangan yang aktif tersebut diharapkan untuk mendapatkan emas dan perak sebesar-besarnya karena waktu itu yang dipakai sebagai ukuran negara yang kuat ialah Negara yang banyak mempunyai Emas dan Perak.

Lodewijk XIV. Pada waktu itu menjadi raja di Perancis menjalankan politik ini. Raja Lodewijk XIV, menetapkan segala politik tanpa campur tangan negara menurut rencana yang telah ditetapkan dan jika perlu ia dapat memaksakan kehendak pada rakyatnya. Sistem pemerintahan ini menimbulkan reaksi dari rakyat yang diperas dan meletus dengan adanya Revolusi Perancis. Paham Liberalisme di tujukan kepada kebesaran dalam bidang Ekonomi dan politik. Kebahagiaan yang diidam-idamkan oleh paham Liberal ini tidak tercapai oleh karena kebahagiaan hidup pada hakekatnya hanya dimiliki sebagian saja dalam masyarakat. Sedangkan sebagian besar dalam masyarakat masih hidup dalam kesengsaraan. Paham ini masih tetap hidup dalam Negara-Negara barat disamping aliran yang diajarkan oleh Karl Mark yaitu sosialisme dan keduanya sama kuatnya di dunia.

BAB III

ILMU NEGARA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN ILMU POLITIK DAN ILMU KENEGARAAN

Sejak dahulu ilmu Negara telah diajarkan bahkan sejak jaman Yunani tetapi sifatnya masih **discriptief** (pengumpulan data) atau mencakup segala pengetahuan di dalamnya seperti agama, politik, kebudayaan, moral dan **ekonomi**, di masukkan dalam pembicaraan Ilmu Negara. Hal ini dapat diketahui dari buku karangan Plato dan Aristoteles *Politeia* dan *Politika* yang membicarakan persoalan-persoalan tersebut di masukkan dalam pembicaraan-pembicaraan Ilmu Negara, dan baru sejak pada permulaan abad ke-20 Ilmu Negara disusun sebagai ilmu pengetahuan secara sistematis oleh : Georg Jellinek, dalam bukunya *Allgemeine Staatslehre* tahun 1882, karena kerjanya itu maka ia mendapatkan sebutan sebagai Bapak dari Ilmu Negara.

Yang merupakan **pedoman (Legger dan Standardwork)**, bagi para sarjana untuk mengetahui negara pada masa silam dan merupakan **standar** bagi penyelidikan tentang negara pada masa yang akan datang.

Dia membagi ilmu kenegaraan dalam 2 bagian, yaitu:

1. Ilmu Negara dalam arti sempit (*Staatwissenschaften*)
2. Ilmu pengetahuan hukum (*Rechtswissenschaften*)

Apa yang dimaksud Jellinek dengan *Rechtswissenschaften* adalah hukum publik yang menyangkut soal kenegaraan yang terpenting bagi Jellinek adalah:

Pembagian ilmu negara yaitu, pembagian ilmu negara dalam arti sempit.

Ilmu negara dalam arti sempit ini mempunyai 3 bagian yaitu:

1. *Beschreibende Staatswissenschaft* (mengumpulkan bahan-bahan)
2. *Theoretische Staatswissenschaft* (mengadakan penyelidikan)
3. *Praktische Staatswissenschaft* (untuk kepentingan Negara)

Ad.1. Sifat ilmu kenegaraan ini adalah **deskriptif** yang hanya menggambarkan dan menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berhubungan dengan negara (mengumpulkan bahan-bahannya)(deskriptif).

Contoh : Zaman dahulu hanya ada musyawarah di dalam .masyarakat tetapi sekarang dengan perkembangan negara menjadi DPR sebagai perwakilan masyarakat merupakan suatu kenyataan dalam Negara. **(Tugas DPR adalah 1. Legislasi 2. Budgetting 3. Pengawasan)**

Ad.2. Mengadakan penyelidikan terhadap bahan-bahan tersebut dan menyusunnya dalam suatu kesatuan yang teratur secara sistematis.

Ad.3 Ilmu pengetahuan tugasnya mencari upaya bagaimana hasil dari penyelidikan dapat dilaksanakan karena tujuannya untuk kepentingan praktek kenegaraan maka ilmu pengetahuan ini disebut sebagai ilmu pengetahuan politik.

Dari pembagian Jeliinek tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa antara ketiga ilmu pengetahuan kenegaraan tersebut terdapat hubungan yang erat sekali dan masing-masing dapat dikatakan tidak berdiri sendiri.Tetapi merupakan satu kesatuan yang erat sekali.

Dalam bukunya = Theoretische Staatswissenschaft itu, kemudian ia mengadakan pembagian sebagai berikut:

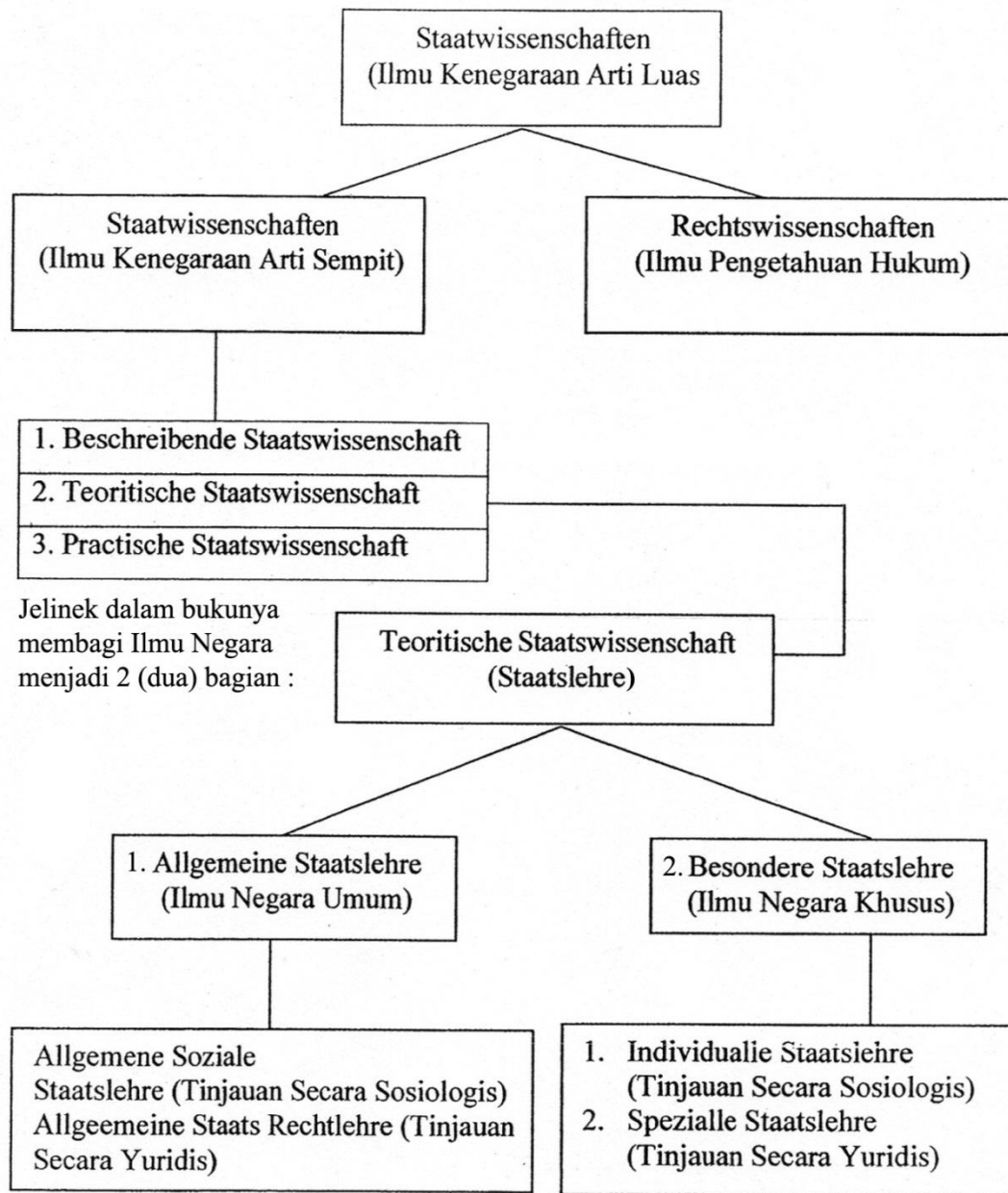
1. Aligemeine Staatslehre (Ilmu Negara Umum) yaitu menyelidiki negara-negara pada umumnya.
2. Besondere Staatslehre (Ilmu Negara Khusus) yaitu menyelidiki suatu negara pada khususnya. Tiap-tiap bagian tersebut Jeliinek mengadakan penyelidikan dari sudut sosiologis dan yuridis.

Tinjauan sosiologis menghasilkan = Allegemeine soziate staatlehre (apabila Negara dilihat secara umum)

Tinjauan yunidis menghasilkan = Ailgemeine staatlehre (apabila Negara dilihat dari isinya saja)

Untuk jelasnya berikut dibuatkan skema dari buku Georg Jeliinek Aligemine Staatslehre (Ilmu Negara Umum)

SKEMA GEORGE JELLINEK



Tinjauan secara Sosiologis yaitu : apabila negara dilihat secara keseluruhan (ganzheit) tanpa melihat isinya dan sebagainya.

Tinjauan secara Yuridis yaitu : Apabila negara hanya dilihat dari isinya atau strukturnya.

Di Negara Eropa telah timbul ilmu pengetahuan politik yang berdiri sendiri di Negeri Belanda telah didirikan fakultas ke tujuh (Zeven de Fakultas) yang juga disebut ilmu politik merupakan salah satu mata pelajaran pokok.

Dalam salah satu kerangka dari Barents dalam bukunya yang berjudul *Wetenschapter der Politiek* telah merumuskan ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki kehidupan dari Negara.

Hoetink telah menulis dalam buku kata pengantarnya bahwa ilmu politik adalah semacam sosiologi dari pada negara. karena pendapatnya itu ia masih menganggap ilmu politik sebagai bagian dari sosiologi (Negara secara umum).

Selanjutnya dikatakan bahwa : ilmu negara dan hukum tata Negara menyelidiki bagiannya yang ada disekitar kerangka itu .

Dengan perumpamaan itu Hoetink telah menunjukkan betapa eratnya hubungan antara ilmu Negara dengan ilmu politik oleh karena kedua-duanya. Mempunyai obyek yang sama yaitu Negara. Hanya bagiannya terletak dalam metode yang dipergunakan:

Ilmu Negara mempergunakan metode yuridis **artinya Negara dilihat dari isinya atau strukturnya (secara hukum)**

Ilmu Politik mempergunakan metode Sosiologis **artinya Negara dilihat secara keseluruhan tanpa melihat isinya dan sebagainya (secara nyata)**

Menurut paham Eropa kontinental, bahwa : Ilmu politik mula-mula merupakan ilmu pengetahuan sebagai bagian dari pada ilmu Negara (Applied Science). Kemudian menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri terpisah dari ilmu negara dan ilmu kenegaraan karena pengaruh dari sosiologi.

Bagaimana keadaan ilmu politik di Negara Anglo Saxon? Di Inggris ilmu pengetahuan politik (Political science) lebih terkenal dari pada ilmu Negara dan ilmu Negara itu asing sama sekali bagi Negara-negara Anglo Saxon dan istilah-istilah yang dipergunakan juga adalah lain. Seperti ilmu Negara dipakainya istilah *general Theory of State* dan Ilmu Kenegaraan dipakainya istilah *General Science*. Istilah ini dapat dijumpai dalam buku *Contemporary of Political Science* yang

dikeluarkan oleh Unesco. Jadi bagi Negara-negara Anglo Saxon yang sentral adalah Political Science dan bukan Ilmu Negara atau Ilmu Kenegaraan.

Mengenai perbedaan ilmu Negara dan ilmu politik menurut : Herman Heller.

Perbedaan Ilmu Politik dan Ilmu Negara

1. Ilmu politik sebagai suatu ilmu pengetahuan praktis yang membahas keadaan dalam kenyataan (Realistis).

Sedangkan ilmu negara dinamakan ilmu pengetahuan teoritis yang sangat mementingkan segi Normatif (Normatif berarti memenuhi Norma-norma dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan).

2. Ilmu politik mementingkan sifat-sifat dinamis dari negara yaitu : proses- proses aktivitas negara, perubahan-perubahan negara yang terus - menerus disebabkan golongan-golongan yang memperjuangkan kekuasaan.

Kalau ilmu negara seolah-olah negara adalah beku dan membatasi diri pada penelitian lembaga kenegaraan yang resmi.

3. Ilmu negara dianggap lebih tajam konsep-konsepnya dan lebih terang metodologinya.

Ilmu politik dianggap lebih konkrit dan mendekati realistik (kenyataan).

4. Perbedaan yang praktis, ialah bahwa ilmu negara lebih mendekati perhatian dari ahli hukum. Sedangkan ahli sejarah dan ahli sosiologi lebih tertarik pada ilmu politik.

Perbedaan Ilmu politik dan Ilmu Negara secara singkat sebagai berikut:

Ilmu Politik : Suatu ilmu pengetahuan yang praktis yang ingin membahas keadaan dalam kenyataan (realistik).

Ilmu Negara : Ilmu pengetahuan yang teoritis yang sangat mementingkan segi normatif. Berarti telah memenuhi kaedah-kaedah yang telah ditetapkan.

Sains politik (political science) merupakan ilmu pengetahuan yang mencakup persoalan yang berhubungan dengan Negara, jadi sama halnya dengan paham Yunani Kuno. Oleh karena itu, ilmu politik disebut sebagai Master of

Science. Antara paham Inggris dan paham Amerika Serikat terdapat perbedaan dalam metode. Metode yang terkenal menurut paham Inggris masih **tradisional dan konservatif** (tidak menginginkan adanya perubahan) karena menganut system Universitas Sorbonne di Prancis yang dipengaruhi oleh paham Yunani Kuno. Sedangkan system Amerika Serikat sudah mempergunakan metode modern yang terdiri atas metode empiris analitis dan eksperimental. Berbeda dengan di Inggris maka ilmu politik di Amerika Serikat sudah mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi oleh karena obyek penyelidikannya itu sudah ditunjukkan terhadap gejala-gejala tertentu yang berhubungan dengan negara-negara lain.

Gejala-gejala ini adalah perebutan kekuasaan yang sangat menonjol di Amerika Serikat antara partai-partai dan grup dalam usaha untuk mempengaruhi haluan dari pada Negara. Kemajuan tersebut menyebabkan bertambah kompleksnya kehidupan di dalamnya yang mendorong manusia untuk mengadakan penyelidikan khusus terhadap gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat. Demikianlah ilmu politik menurut paham Amerika Serikat berbeda dengan di Inggris. Obyek dari penyelidikannya itu sudah dipersempit karena terbatas pada perjuangan untuk memperoleh kedudukan dalam Negara untuk dapat menentukan haluan dari pada Negara.

Di Indonesia kedudukan ilmu politik sedang berkembang ke arah ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Hal ini disebabkan oleh kehidupan politik di Indonesia yang sangat pesat perkembangannya sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Ilmu politik di Indonesia dengan timbulnya fakultas-fakultas sosial politik dan memberi kesempatan sebanyak-banyaknya bagi bangsa Indonesia untuk mempelajari ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri.

BAB IV

PENGERTIAN NEGARA

Pengertian-pengertian tentang Negara senantiasa berubah-ubah, hal ini disebabkan oleh karena pengertian-pengertian itu dilahirkan menurut panggilan zamannya dan juga karena alam pikiran. Penciptanya yang tidak bebas dari kenyataan-kenyataan yang hidup disekitarnya maka tidak heran jika pengertian pengertian tentang Negara itu berbeda-beda sepanjang perkembangan sejarah yang berbeda-beda.

Pada jaman Yunani kuno, para ahli pikir telah mencari pengertian tentang Negara diantaranya:

Aristoteles berumur 62 tahun dia hidup pada tahun 384-322 sebelum masehi ia telah merumuskan arti Negara dalam bukunya yang berjudul **Politica**.

Dalam rumusannya masih terikat pada wilayah yang kecil yang disebut polis (Negara menurut paham sekarang). Sebagai Negara kota yang kecil yang mempunyai penduduk yang kecil, maka Aristoteles merumuskan Negara sebagai Negara hukum yang didalamnya terdapat sejumlah warga Negara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara (Ecclesia).

Menurut Aristoteles yang dimaksud dengan Negara hukum adalah : Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup warga Negara yang baik.

Ajaran Aristoteles sampai sekarang masih menjadi idam-idaman bagi para negarawan untuk menciptakan Negara hukum.

Zaman abad pertengahan di pengaruhi agama katolik, tokohnya yang terkenal dalah : Agustinus (350-430) setelah masehi, dia lahir di Afrika Utara tgl. 13 November 350 meninggal 28 Agustus 430 (berumur 76 tahun)

Dalam buku karangannya, Dia membagi Negara atas 2 bagian, yaitu:

- 1) Negara disebut sebagai Civitas te dei - artinya Negara Tuhan

2) Negara disebut sebagai Civitas terrene atau civitas diaboli - artinya Negara-negara duniawi.

Civitas terrene ini ditolak oleh Agustinus sedang Civitas dei adalah yang di puji. Negara Tuhan bukanlah Negara dari dunia ini, tetapi jiwanya yang dimiliki sebagian atau beberapa orang di dunia untuk mencapainya. Dan yang melaksanakannya adalah gereja yang mewakili Negara Tuhan. Dan hanya dengan mengejar ke arah Negara Tuhan orang dapat mencapai. Hidup bahagia selamanya.

Sebagai contoh : Dari Negara-negara civitas terrene adalah : Kerajaan Romawi yang diperintah oleh Kaisar, yang tidak mempunyai rasa keadilan, bertindak sewenang-wenang karena pemerintahannya dipegang oleh orang-orang yang terjerumus dalam dosa. Kehancuran Negara Romawi disebabkan oleh nafsu akan kemegahan dan keduniawian.

Kebenaran-kebenaran tentang arti Negara menurut paham tersebut diatas disangkal oleh Abad Renaissance (Gerakan budaya) yang timbul di Jerman.

Pemikiran berbeda dengan abad pertengahan, kerajaan berkembang muncul dari Jerman.

Paham Feodalisme artinya :

- 1. Sistem politik yang memberi kekuasaan yang besar terhadap bangsawan**
- 2. Sistem sosial yang mengagungkan jabatan, pangkat bukan prestasi kerja**
- 3. Sistem sosial di Eropa abad pertengahan memberi kekuasaan yang besar terhadap bangsawan.**

Raja-raja Negara di Jerman bekerja sama dengan tuan-tuan tanah di dasari pada kekayaan tetapi suatu saat Negara tersebut akan kacau.

Juga paham tersebut diatas disangkal oleh paham dari Machiavelli (1469-1527)

Dia dilahirkan di Florence (Italia) yang mengartikan Negara sebagai Negara kekuasaan dalam bukunya *The Prince* yang merupakan buku pelajaran bagi Raja-raja.

Ia mengajarkan bagaimana Raja harus memerintah sebaik-baiknya menurut Machiavelli:

Seorang raja harus mempunyai kekuatan segala-galanya bila perlu ia keras dan berlaku kejam. Untuk menindasnya dan kekejaman yang dimiliki seorang raja itu yang akan membuat dia sebagai penguasa tunggal dalam Negara. Lebih-lebih dalam kata-katanya yang terkenal seperti **tujuan dapat menghalalkan segala macam alat yang dipakainya, artinya : semua alat dapat dipakai asal tujuan itu tercapai walaupun alat yang dipakai itu bertentangan dengan perikemanusiaan.**

Semboyan-semboyan ini masih dipakai sampai sekarang dalam praktek-praktek politik.

Ajaran ini mendapat tantangan dari rakyat yang menghendaki kebebasan dari tekanan-tekanan raja.

Pada abad tujuh belas (abad 17) muncul ajaran-ajaran dari 3 sarjana kenamaan seperti,

- **Thomas Hobbes (1588-1679)**
- **John Locke (1632-1704)**
- **Rousseau (1712-1778)**

Mereka mengartikan Negara sebagai badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat. Manusia sejak lahir telah mempunyai hak, seperti hak hidup, kemerdekaan dan hak milik. Dalam keadaan masih belum ada Negara yang disebut **status Naturalis** hak-hak itu sudah dapat dilanggar oleh karena itu bisa menimbulkan kekacauan yang bisa mengakibatkan perang semesta.

Sebelum ada Negara Thomas Hobbes, menyamakan manusia itu terhadap manusia lainnya seperti serigala dengan ucapannya:

Homo homini lupus - serigala (satu lawan satu), jika keadaan ini tidak dapat dipatahkan maka akan timbul perang semesta yang disebut **Bellum omnium contra omnes** - Perang semesta, oleh karena itu betapa pentingnya Negara untuk mengatasi terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut Negara dibentuk melalui perjanjian masyarakat.

Menurut Thomas Hobbes : Negara dibentuk melalui perjanjian masyarakat dalam perjanjian itu rakyat menyerahkan hak – haknya sebagian atau seluruhnya kepada pihak penguasa (Raja).

John Locke : Hak-hak itu tidak diserahkan semuanya (seluruhnya) melainkan hanya sebagian saja.

Rousseau : Bahwa hak - hak asasi tetap ada pada rakyat oleh karena yang berdaulat dalam Negara itu adalah rakyat sendiri.

Ajaran Rousseau ini masih dipertahankan hingga sekarang mengenai kedaulatan rakyatnya yang merupakan mitos dari Negara-negara modern.

Kemudian beberapa pengertian Negara dari sarjana-sarjana yang terkenal :

- ❖ Pengertian Negara menurut Georg Jellinek adalah Negara merupakan Organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berdiam di suatu wilayah tertentu.
- ❖ Plato mengatakan Negara adalah suatu Organisasi kekuasaan dan merupakan sarana tercapainya tujuan bersama.
- ❖ Miriam Budihardjo Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan (control) monopolistik dan kekuasaan yang sah

❖ **Pengertian Negara**

Negara adalah Alat untuk mencapai tujuan, alat itu berupa Organisasi yang berwibawa dan bersifat tetap.

Negara Kesatuan adalah : Negara yang bersusun tunggal, maksudnya adalah kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintahan pusat.

Ciri-ciri mutlak Negara kesatuan :

1. Adanya supremasi (kekuasaan tertinggi) dari parlemen pusat
2. Tidak adanya badan-badan yang berdaulat.

Didalam Negara kesatuan penyelenggara pemerintahan di daerah ada 2 (dua) sendi :

1. Dekonsentrasi

Yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah kepada pejabat di daerahnya.

2. Desentralisasi

Yaitu penyerahan urusan pemerintah pusat atau daerah tingkat atasannya kepada daerah menjadi urusan rumah tangga bersangkutan.

Negara Hukum adalah : Baik tindakan pemerintah maupun rakyatnya itu didasarkan atas Hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa dan tindakan Rakyat menurut kehendak sendiri.

Unsur-Unsur Negara Hukum.

1. Hak-hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Peraturan UU bagi tindakan pemerintah
4. Pengadilan administrasi yang berdiri sendiri

Bagaimana pendapat kita tentang arti dari pada Negara bahwa : tidak dapat disangkal lagi bahwa Negara itu merupakan alat untuk mencapai tujuan, alat itu berupa organisasi yang berwibawa dan bersifat tetap.

Terlepas dari pengertian-pengertian Negara, perlu kiranya diketahui, **bagaimanakah** sifat hakekat dari pada Negara, sifat hakikatnya dari pada Negara senantiasa sama walau bagaimanapun coraknya Negara itu, sebagai organisasi dalam masyarakat ia dibedakan dari organisasi-organisasi lainnya. Karena Negara mempunyai sifat sifat yang khusus, kekhususannya terletak pada monopoli dan kekuasaan jasmaniah yang tidak dimiliki organisasi-organisasi lain seperti gereja, partai Perserikatan-perserikatan lainnya. Contoh dari monopoli itu adalah:

- Negara dapat menjatuhkan hukuman mati.
- Negara dapat mewajibkan warga negaranya untuk mengangkat senjata apabila Negara itu diserang oleh musuh.
- Memungut pajak
- Menentukan mata uang dalam negaranya.

Prof. Miriam Budiardjo, menguraikan sifat hakekat Negara sebagai berikut:

1. Memaksa

Agar peraturan Perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penerbitan dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarkis dapat dicegah. .

2. Sifat Monopoli

Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat.

Contoh : Negara dapat menyatakan suatu aliran kepercayaan atau aliran politik dilarang hidup dan disebarluaskan oleh karena bertentangan dengan tujuan masyarakat.

3. Sifat mencakup semua

Yaitu semua peraturan perundang-undangan (misalnya : keharusan membayar pajak). Berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Demikian sifat hakekat Negara sebagai organisasi yang harus dibedakan dengan organisasi-organisasi lainnya yang ada dalam masyarakat.

BAB V

TEORI-TEORI YANG MEMBERIKAN DASAR-DASAR HUKUM BAGI KEKUASAAN NEGARA

Teori-teori ini hendak membenarkan adanya kekuasaan negara, oleh karena itu dalam kepustakaan teori ini sekaligus dibicarakan bersama-sama dengan arti dan tujuan negara. Maka dalam uraian ini sengaja dipisahkan untuk memudahkan para mahasiswa dalam mempelajari agar mendapat gambaran lebih jelas.

Teori-teori ini dalam garis besarnya dapat dibagi atas tiga golongan besar, yaitu:

1. Teori Teokrasi (Theocratiche Theoria)

- a. Langsung artinya yang memerintah dalam negara adalah raja yang menganggap dirinya sebagai tuhan.

Apakah Negara semacam ini pernah ada jawabannya pernah ada. Sebagai contoh, belum lama berselang sebelum perang dunia ke II . Rakyat Jepang mengakui rajanya sebagai anak Tuhan. Karena ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin raja yang menanamkan kepercayaan dapat diterima (dipercaya) Oleh rakyatnya karena itu kita tidak usah heran bahwa pada perang dunia ke II banyak prajurit-prajurit Jepang yang gugur dalam perang dengan berkamikaze. Karena di dasari keyakinan yang tebal untuk kepentingan rajanya yang dianggap sebagai Tuhan.

- b. Tidak langsung, artinya yang memerintah dalam suatu negara adalah Raja atas nama Tuhan. Raja memerintah atas kehendak Tuhan. Anggapan ini timbul dari sekumpulan manusia dari partai konvensional (Agama), mereka berpendapat bahwa Raja dan rakyat Belanda di letakkan suatu tugas suci (mission agree) sebagai perintah Tuhan untuk memakmurkan daerah jajahannya. Politik yang dijalankan Belanda disebut sebagai Ethische politik yaitu : Teori Perwalian, yang menganggap bahwa pemerintah Belanda merupakan wali Indonesia atas ajaran suci itu, Negeri Belanda dapat menjajah Indonesia sampai 350 tahun lamanya. Inilah sebagai contoh

mengenai teori tidak langsung yang hendak membenarkan negara dan kekuasaan raja atas dasar pemberian Tuhan.

2. Teori Kekuasaan (Machtatheorie)

A. Fisik (jasmaniah) artinya, siapa yang kuat dia yang menang dan berkuasa. Sebagai contoh dari teori ini kita ambil dari ajaran Hobbes dikatakan sebelum ada Negara (status naturalis). Manusia menjadi serigala terhadap sesama manusia lainnya (homo homini lupus). Jika dibiarkan akan terjadi perang semesta (bellum omnium contra omnes) dalam keadaan semacam ini yang berlaku adalah hukum kepalan (vuistrecht). Artinya siapa yang kuat dia yang menang dan dia yang berkuasa. Jadi syarat yang penting menurut Hobbes menjadi seorang Raja adalah orang yang kuat fisiknya, yang melebihi lainnya agar dapat mengatasi segala kekacauan yang timbul dalam masyarakat. Oleh karena itu dia mengatakan siapa yang kuat dia yang menang dan berkuasa.

B. Ekonomis, (teori kekuasaan ekonomi) artinya kaum yang ekonominya kuat yang berkuasa dan kaum yang ekonominya rendah yang terlindas.

Negara itu merupakan alat kekuasaan bagi segolongan manusia dalam masyarakat untuk menindas golongan lainnya guna mencapai tujuannya **menurut Marx**. Di dalam ajarannya yaitu pertentangan kelas dalam masyarakat dalam dua kelas yaitu kaum yang ekonominya kuat dan kaum yang ekonominya lemah pertentangan antara dua kelas itu ditujukan untuk merebut kekuasaan negara sebab negara adalah alat kekuasaan dan hukum merupakan alat dari golongan yang ekonomi kuat untuk mempertahankan dan menjamin hak milik perseorangan. .

C. Teori Yuridis (Yunidische Theorie)

A. Patriarchaal, artinya berdasarkan hukum keluarga (primus interparis)

Seorang yang pertama diantara yang sama. Berdasarkan hukum keluarga zaman dahulu pada waktu negara belum berbentuk, masyarakat hidup dalam kesatuan keluarga-keluarga dan berkembang seterusnya menjadi keluarga-keluarga yang lebih besar dan yang jadi pemimpin adalah orang

yang kuat dan bijaksana dalam keluarganya, karena sifatnya ia menjadi orang yang di puja-puja karena penaklukan-penaklukan oleh kepala keluarga terhadap keluarga lainnya maka kedudukan kepala keluarga itu disebut sebagai raja yang berkuasa. Jika raja itu meninggal akan digantikan atau diwariskan pada raja yang menggantikannya dan teori Patriarchaal inilah yang hendak membenarkan hukum keluarga yang berpangkal pada raja yang pertama untuk menjadi kepala keluarga.

- B. Patrimonial artinya hak milik, seorang raja mempunyai hak milik terhadap daerahnya.

Sebagai contoh pada abad pertengahan dimana raja memberikan sebidang tanah kepada bangsawan karena jasa-jasanya dalam membantu raja untuk mempertahankan negaranya dari serangan-serangan musuh dan berakhir dengan kemenangan di pihak raja.

Dari pemberiannya itu maka para bangsawan mempunyai hak untuk memerintah (*overheidarechten*). Semua yang ada di atas tanah itu serta mempunyai hak untuk memerintah terhadap penduduk yang berada di atasnya yang berupa hak-hak biasa. Hak-hak biasa terdiri dari :

- 1) Hak untuk mengangkat kepala desa
- 2) Hak untuk memungut pajak
- 3) Hak untuk mengerahkan tenaga kerja, misalnya : membuat jembatan, jalan-jalan dan sebagainya.

- C. Teori Pejanjian, dikemukakan oleh 3 tokoh terkemuka tentang dasar hukum bagi kekuasaan negara. Ketiga-tiganya hendak mengembalikan kekuasaan raja pada waktu pemindahan manusia dari status *Naturalis* ke Status *civilis* melalui suatu perjanjian masyarakat.

- 1) Thomas Hobbes lahir di Inggris tahun 1588 meninggal 4 desember 1679 (umur 91 tahun) menurutnya diadakan perjanjian antara rakyat dengan rakyat dimana individu-individu menyerahkan hak-haknya kepada suatu kolektivitas, dan kolektivitas menyerahkan hak-haknya pada raja, tanpa syarat apapun raja sama sekali diluar perjanjian, oleh

karenanya raja mempunyai kekuasaan yang mutlak (monarchi absolut) .

- 2) John Locke lahir di Inggris 1652 meninggal 1704 (umur 52 tahun) menurutnya diadakan perjanjian antara rakyat dengan raja oleh karena itu raja berkuasa melindungi hak-hak rakyat, jika raja sewenang-wenang maka rakyat dapat meminta pertanggung jawaban. Di dalam perjanjian tersebut terdapat dua macam pactum yang disebut sebagai:

- a) Pactum Uniones, perjanjian untuk membentuk suatu kesatuan (kolektivitas) antara individu-individu
- b) Pactum Subyektionis, perjanjian penyerahan kekuasaan antara rakyat dengan raja.

Hasil perjanjian itu diletakan dalam **leges fundamentalis (artinya : suatu naskah yang dihasilkan dari perjanjian yang diadakan antara rakyat dengan raja dalam kedudukan masing-masing sama tinggi sama rendah)** yang menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak.

- 3) Jean Jacques Rousseau lahir di Jenewa swiss tahun 1712 meninggal di Prancis 2 Juli 1778 (umur 66 tahun)
- Adalah kedaulatan rakyat, rakyat tidak pernah menyerahkan haknya kepada raja, bahkan kalau ada raja yang memerintah, raja itu hanya sebagai mandataris dari pada rakyat.

BAB VI

TUJUAN NEGARA

Sepanjang perkembangan sejarah kenegaraan, sejak zaman dahulu hingga sekarang tujuan negara tidak pernah sama dan tetap, tetapi akan kita lihat beberapa pendapat mengenai tujuan negara yang berbeda-beda.

Shang Yang adalah salah seorang menteri dari kerajaan Tiongkok.

Menurut Shang Yang Untuk pembentukan kekuasaan ia menjadikan perbedaan yang tajam antara Negara dengan rakyat. Perbedaan ini diartikan sebagai perlawanan kebalikan satu terhadap yang lainnya.

Tujuan negara menurutnya : membentuk kekuasaan

Dia mengatakan dalam teorinya : Kalau orang ingin membuat negaranya kuat dan berkuasa mutlak, maka ia harus membuat rakyatnya lemah dan miskin dan sebaliknya jika orang hendak membuat rakyatnya kuat dan makmur, maka ia harus menjadikan negara lemah.

Untuk membuat negara kuat dan sentausa satu-satunya jalan ialah tentaranya yang kuat, sederhana dan sanggup menghadapi bahaya. Menurutya, kebudayaan adalah melemahkan rakyat, karena kebudayaan itu rakyat tidak berani berperang dan lebih-lebih karena ilmu pengetahuan rakyat tidak berani mati karena itu untuk menjadikan negara kuat rakyat harus dibuat lemah.

Jika diselidiki pendapat Shang Yang ada benarnya, karena pada masa itu ia hidup di negara-negara yang haus akan dihancurkan negara-negara lainnya. Yang lebih kuat itulah sebabnya Shang Yang mempunyai tujuan Negara sebagai kekuasaan untuk mengatasi kekacauan yang timbul pada waktu itu.

Machiavelli

Mengatakan bahwa tujuan negara hampir sama dengan shang yang yaitu membentuk kekuasaan.

Ia tidak setuju dengan moral, kebudayaan, agama dan sebagainya yang dapat melemahkan raja dalam memerintah negaranya.

Dia mengatkan: Penguasa sebagai pimpinan negara harus mempunyai sifat sebagai serigala dan singa.

Sebagai serigala, dia dapat mengetahui dan membongkar rahasia yang bisa merobohkan negaranya karena kelicikannya .Sebagai singa, ia dapat menaklukkan binatang-binatang buas lainnya.

Seorang raja yang hanya memiliki sifat-sifat sebagai singa saja belum sempurna untuk memerintah tetapi dia harus licik kalau perlu ia boleh memungkiri janji untuk menyelamatkan negaranya.

Raja yang lemah tentu tidak akan dapat bertahan dan akhirnya ia akan jatuh juga. Kesamaan pendapat keduanya Shang Yang maupun Machiavelli terletak pada sifat-sifat kekuasaan yang harus di miliki negara, bedanya ialah bagi Machiavelli masih tersmbunyi tujuan yang lebih jauh yaitu untuk kehormatan dan kebahagiaan bangsa. Sedangkan menurut Shang Yang kekuasaan adalah untuk kekuasaan itu sendiri lain tidak.

Pendapat Dante lebih extrim (tajam) : Pada abad pertengahan dia mempunyai cita-cita tentang tujuan negara bahwa seluruh negara-negara di dunia ini menjadi satu kekuasaan seorang raja untuk membawa umat manusia di seluruh dunia dalam mencapai kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya.

Menurut KANT:

Tujuan Negara : Adalah membentuk dan mempertahankan hukum, yang menjamin kedudukan-kedudukan individu dalam masyarakat. Menjamin kedudukan hukum dari individu-individu dalam masyarakat **artinya** tidak boleh ada paksaan dari penguasa agar warga negaranya tunduk pada undang-undang yang belum di setujuinya.

Selain itu warga negara mempunyai kedudukan hukum sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak penguasa.

Untuk mencapai tujuan negara itu, maka negara harus mengadakan pemisahan kekuasaan dan masing-masing tidak boleh pengaruh mempengaruhi saling campur tangan dan bisa saling menguji. Pendapat Kant ini dipengaruhi oleh paham Rosseau mengenai perjanjian masyarakat yang menjadi dasar bagi hubungan negara dan warga negara.

Dalam Kata Pembukaan UUD 1945

Tujuan negara RI, adalah:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut Prof. Mr.Moh. Yamin tujuan negara ada 2 macam :

1. Tujuan Nasional!
 2. Tujuan Internasional
 - 1). Tujuan Nasional
 - a. Kebahagiaan Dalam Negara
 - b. Kemajuan Kesejahteraan Umum
 - c. Kecerdasan Kehidupan Negara
 - 2). Tujuan Internasional
 2. Kemerdekaan
 3. Perdamaian
 - d. Keadilan Sosial.

BAB VII

PERTUMBUHAN NEGARA

Pertumbuhan Negara yang diketahui dapat dibagi atas dua cara yaitu:

1. Pertumbuhan Primer
2. Pertumbuhan Sekunder

Pertumbuhan Primer, yaitu pertumbuhan Negara yang masih dalam bentuk yang sederhana sekali kemudian berkembang melalui tingkat-tingkat lebih maju dan menjadi negara modern.

Pertumbuhan Sekunder, yaitu pertumbuhan yang sudah ada sebelumnya, kemudian karena revolusi atau penaklukan-penaklukan atau penggabungan dan pemisahan-pemisahan Negara yang ada berubah bentuk dan susunannya menjadi Negara yang lain pula.

Pertumbuhan primer:

Dalam sejarah tidak dapat ditentukan kapan dan dimana Negara itu dimulai tetap lazimnya orang mengambil sebagai Pangkal pertumbuhan Negara dan masyarakat yang sederhana yaitu kelompok-kelompok keluarga. Jika naskah tentang masyarakat itu tidak ada (karena dulu orang tidak bisa tulis menulis) sebagai gantinya sekarang orang mempergunakan masyarakat-masyarakat yang hidup dalam keadaan sederhana. yang jauh dari pergaulan masyarakat miss: suku punan-dayak. Yang hidup ditengah-tengah Kalimantan yang dipengaruhi oleh adat kebiasaan yang pimpinan suku merupakan kepala suku dan kepala adat ia dianggap sebagai primus interparis artinya. Orang yang pertama diantara yang sama, makin lama suku itu berkembang karena penaklukan-penaklukan terhadap keluarga lain oleh sebab itu yang tadinya dia sebagai primus interparis, kini dia dipuja-puja tidak lagi sebagai kepala keluarga tetapi sebagai dewa (penjelmaan dari Tuhan) karena sifat-sifat yang mempunyai kelebihan sejak saat itu kepala keluarga menyebutnya jadi raja dalam daerah-daerah yang dikuasainya disebut kerajaan.

Dengan singkat pertumbuhan Negara dapat disimpulkan

1. Masyarakat hukum yang merupakan keluarga besar

2. Kerajaan
3. Negara (staat)
4. Bangsa yang demokrasi

Pertumbuhan Sekunder:

Telah dijelaskan diatas pertumbuhan sekunder menyebabkan hilangnya Negara dan diganti dengan Negara baru yang menjadi persoalan terjadinya Negara baru itu sebenarnya tidak ada karena yang dimaksud Negara yang baru adalah Negara yang menang juga tidak ada persoalan tentang penggabungan beberapa Negara Karena corak yang lama masih menentukan. yang menarik perhatian ialah munculnya Negara-negara baru Karena pembrontakan yang tujuannya menggulingkan kekuasaan yang ada untuk diganti kekuasaan baru.

Peristiwa ini pernah dialami bangsa Indonesia pada 17 agustus 1945 ketika memproklamkan kemerdekaan-nya yang disusul dengan perlawanan bersenjata oleh seluruh rakyat Indonesia terhadap pnerintahan kolonial belanda. Yang dibantu Negara sekutu dan pada tahun itu juga inggris, amerika dan India memberi pengakuan defactonya (pengakuan sementara RI) dan pada tanggal. 17 Desember 1949. RI mendapat pengakuan tetap (de jure). Sekaligus mengubah struktur Negara yang lama menjadi struktur Negara yang baru.

Kedaulatan adalah Kekuasaan tertinggi terhadap suatu Negara.

Kedaulatan ada 5 (lima)

1. Kedaulatan Tuhan
2. Kedaulatan Raja
3. Kedaulatan Rakyat
4. Kedaulatan Negara
5. Kedaulatan Hukum

Daftar Nama Negara di kawasan ASEAN

1. Indonesia (pendiri)
2. Filipina (pendiri)
3. Malaysia (pendiri)

4. Singapura (pendiri)
5. Thaailand (pendiri)
6. Brunei Darussalam bergabung 7 Januari 1984
7. Vietnam bergabung 28 Juli 1995
8. Miyanmar bergabung 23 Juli 1997
9. Kamboja bergabung 16 Desember 1998
10. Laos bergabung 23 Juli 1997
11. Timor Leste

Unsur-unsur Negara (yang menjadikan Negara itu ada) antara lain :

1. Penduduk
2. Wilayah
3. Pemerintah yang berdaulat
4. Pengakuan dari Negara lain.

BAB VIII

TIPE-TIPE POKOK NEGARA DALAM SEJARAH

Dalam sejarah pertumbuhan ilmu negara, tipe-tipe pokok Negara dapat dibagi atas lima 5 (lima) bagian yaitu:

1. Negara Timur Purba/Kuno
2. Negara Yunani Purba/Kuno
3. Negara Romawi Purba/kuno
4. Negara Abad Pertengahan
5. Negara Hukum

Ad. 1. Negara Timur Purba/ Kuno

Menurut penulis barat, negara timur purba/kuno adalah tyrannie atau despotie. Sebagai alasan bahwa negara itu diperintah oleh raja- raja yang berkuasa mutlak dan sewenang-wenang terhadap warga negara.

Pendapat mereka ini tidak dapat dibenarkan semuanya oleh karena tinjauan mereka dilihat dari segi kacamata barat yang kurang mengenal latar belakang struktur masyarakat timur.

Untuk menunjukan bahwa pendapat mereka salah, baiklah kita ambil sebagai contoh: Negara jawa kuno di indonesia.

Jika kita selidiki maka peranan raja-raja itu adalah besar sekali dimana raja bertanggung jawab atas segala keburukan dan kebaikan masyarakatnya, jika terjadi suatu bencana alam dan penyakit menular yang membawa korban banyak maka raja melakukan puasa atau bersemedi untuk memulihkan keadaan, jadi apa yang terjadi dalam negara itu semuanya dikembalikan kepada Raja yang bertanggung jawab untuk memulihkan keadaan. Jadi kalau penulis barat menyatakan raja-raja timur sebagai tiran / despotie tidak bisa dibenarkan seluruhnya.

Karena tindakan sewenang-wenang dari pada raja adalah penyelewengan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Karena penyelewengan itu juga banyak terjadi pada negara-negara barat sebagai contoh : Raja prancis

LOUIS XIV. Yang berkuasa mutlak dan bertindak sewenang-wenang itu dapat juga dimasukkan sebagai seorang tiran / despotie.

Maka tidak heran dinegara-negara timur purba terdapat juga Raja-Raja yang bersifat sebagai tiran tetapi ini merupakan penyelewengan dan bukan sebagai tipe negara-negara timur kuno. Jadi penulis-penulis barat kurang mengenal latar belakang Raja-Raja itu, dengan lain perkataan pandangan penulis-penulis barat kurang memuaskan.

Ad.2. Negara Ynnani Purba/Kuno

Mempunyai tipe sebagai negara kota Miss : Atena, Sparta dan lain sebagainya disebut (polis) pemerintahannya demokratis (rakyat langsung, ikut serta dalam pemilihannya).

Untuk melaksanakan demokrasi langsung, rakyat harus memiliki pengetahuan yang cukup dan dari sinilah muncul istilah (encyclopoedia).

Art: lingkaran pengetahuan.

Pemerintah itu diselenggarakan dengan mengumpulkan rakyat di suatu tempat yang disebut Ecxlesia. Dalam rapat itu pemerintah mengutarakan kebijaksanaan-kebijaksanaan juga mengutarakan kesulitan-kesulitan dan perbaikan-perbaikan untuk dipecahkan bersama dengan demikian rakyat dapat ikut serta dalam pemerintahan.

Negara yunani purba/kuno dipakai sebagai contoh mengenai tipenya yang khusus yaitu: bahwa pemerintahan dijalankan atas dasar demokrasi langsung.

Ad.3. Negara Romawi Purba/kuno

Digambarkan sebagai suatu imperium yang mempunyai wilayah sangat luas karena jajahan-jajahannya waktu itu, seperti lautan tengah, asia muka Perancis, Inggris, Jerman dan sebagainya. Caesar yang mempunyai kekuasaan bertindak sewenang-wenang karena paham caesarius yaitu suatu paham dimana caesar menerima kekuasaan dari rakyat berdasarkan kepercayaan rakyat kepadanya.

Yang diletakkan dalam suatu perjanjian penyerahan kekuasaan dari rakyat kepada Caesar yang diletakkan dalam “Lexregia” yaitu suatu UU yang memberikan hak kepada Caesar, akibatnya Caesar berkuasa penuh dan mutlak.

Jadi yang kita lihat diRomawi itu bukannya kedaulatan Rakyat melainkan kedaulatan yang mutlak dari Caesar demikian kenyataan yang hidup pada tipe Negara Romawi Purba/Kuno.

Ad.4. Negara Abad Pertengahan

Tipe negaranya adalah feodalistis berdasarkan hak perorangan yang mutlak.

Tipe Negara pada abad pertengahan sudah merupakan Contry State (Negara bagian) yang sifatnya mendua. Dualisme itu disebabkan karena adanya dua macam hak yang menjadi dasar terbentuknya. Yaitu:

1. Hak Raja untuk memerintah yang disebut REX.
2. Hak Rakyat yang disebutkan Regium.

Hak Raja untuk memerintah (Heersersrechten). Bisa berpindah tangan dari raja kepada bangsawan, misalnya, karena bangsawan telah banyak berjasa kepada rajanya dan sebagai balas jasanya maka mereka diberi tanah sebagai balas jasa. Akibatnya adalah segala hak atas tanah itu berpindah kepada kaum bangsawan. Oleh karenanya tipe negara abad pertengahan yaitu:

Feodalistis (sistim politik yang mengagungkan pangkat, jabatan dan bukan mengagungkan prestasi kerja) berdasarkan hak perorangan yang mutlak.

Oleh karena itu tidak mengherankan hak milik atas tanah menurut hukum perdata barat sifatnya mutlak. Sifatnya tidak bisa diganggu gugat. Berbeda menurut pengertian hukum perdata sekarang. Yaitu: hak milik itu mempunyai fungsi sosial mengabdikan kepentingan umum. Demikian tipe Negara abad pertengahan yang sifatnya dualisme karena berdasarkan hak perorangan.

Ad.5. Negara Hukum

Diartikan sebagai negara dimana tindakan rakyat maupun pemerintah didasarkan atas hukum, untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa dan tindakan rakyat menurut kehendaknya sendiri.

Sebutan lainnya untuk negara hukum yang berdasarkan kedaualatan hukum adalah: **“Rule of Law” (Penegakan hukum, Kekuasaan hukum).**

Menurut paham: DICEY, unsur dan rule of law, yaitu:

1. Equality before the law, artinya setiap manusia mempunyai kedudukan hukum yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama.
2. Supremacy of law, artinya kekuasaan tertinggi terletak pada hukum.
3. Hak-hak asasi manusia tidak bersumber pada undang-undang dasar.

Ini adalah pengaruh dari ajaran Jhon Locke, yang berpendapat bahwa pemerintah harus melindungi hak-hak asasi rakyat oleh karena itu hak-hak asasi itu dicantumkan dalam undang-undang Dasar.

Demikian tipe Negara hukum yang merupakan tipe modern dari pada negara-negara di Dunia sebagai Contoh: Negara Republik Indonesia walaupun tidak disebut dalam kata-kata dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam penjelasan, Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machstaat).

BAB IX

PERBEDAAN HUKUM PUBLIK DAN HUKUM PRIVAT

Perbedaan antara kedua lapangan hukum tersebut tidak akan dibicarakan secara mendalam tetapi perlu untuk diketahui letak perbedaannya secara garis besarnya.

Banyak sekali pendapat-pendapat yang membedakan kedua lapangan hukum itu dan diantara perbedaan itu terletak pada kepentingan yang diaturnya. Jadi menurut paham kepentingan dimana hukum publik mengatur kepentingan umum sedangkan hukum privat mengatur kepentingan perseorangan.

Pendapat lain yang hendak membedakan kedua lapangan hukum itu dari segi tuntutan hukumnya (*rechtsordering*).

Diantaranya dikemukakan oleh Thon.

Thon membedakan hukum privat dan hukum publik. Oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang akan menimbulkan tuntutan dimana hukum privat akan menimbulkan tuntutan perdata sedangkan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum publik akan menimbulkan tuntutan publik yang merupakan kewajiban dari Negara sedangkan tuntutan perdata merupakan hak perseorangan.

Dengan uraian tersebut diatas maka untuk membedakan hukum publik dan hukum privat secara garis besarnya menitik beratkan pada kepentingan yang diaturnya pada hukum publik peraturan-peraturanya dititik beratkan pada kepentingan umum. Sedangkan pada hukum privat titik beratnya diletakkan pada kepentingan perseorangan.

Sebagai unsur-unsur yang klasik yang dipakai dalam Negara Hukum yaitu:

1. Diakuinya hak-hak azasi manusia yang harus dilindungi oleh pihak penguasa dan sebagai jaminannya.
2. Diadakan pembagian kekuasaan.

Dalam perkembangan selanjutnya unsur-unsur itu ditambah dengan dua unsur sehingga Negara hukum mempunyai empat unsur.

1. Hak-hak asasi

2. Pembagian kekuasaan
3. adanya undang-undang bagi tindakan pemerintah
4. Peradilan administratif yang berdiri sendiri.

Unsur yang ketiga dimaksud bahwa pemerintah boleh bertindak setelah ada peraturan perundang-undangannya, dan pemerintah tidak boleh bertindak sebelum ada peraturan perundang-undangannya.

Jika tindakan pemerintah melampaui batas ketentuan undang-undang maka berdasarkan pengaduan rakyat yang merasa dirugikan, dapat diselesaikan oleh suatu pengadilan Administratif yang berdiri sendiri.

Pengadilan ini tugasnya untuk menyelesaikan perkara-perkara yang timbul antara rakyat dengan pemerintah, karena tindakan pemerintah yang melampaui batas ketentuan undang-undang.

Inilah unsur-unsur demokrasi yang harus dijamin undang-undang dan karena itu negara hukum adalah negara Demokrasi dimana hak-hak asasi manusia dilindungi oleh undang-undang.

BAB X

UNSUR-UNSUR NEGARA

Yang dimaksud dengan unsur-unsur Negara adalah : bagian-bagian yang menjadikan Negara itu ada.

Dengan unsur-unsur itu maka lengkaplah Negara bagaikan sebuah rumah yang bertiang lengkap.

Unsur-unsur Negara dikenal dengan 3 hal, yaitu:

1. Wilayah tertentu

Yang dimaksud wilayah tertentu ialah : batas wilayah dimana kekuasaan negara itu berlaku. Dengan lain perkataan kekuasaan Negara itu tidak berlaku di luar batas wilayahnya karena dapat menimbulkan sengketa internasional.

Tetapi sebagai pengecualian di kenal apa yang disebut daerah-daerah eksteritorial yaitu kekuasaan Negara bisa berlaku di luar daerah kekuasaannya misalnya di tempat kediaman kedutaan asing berlaku kekuasaan Negara asing itu. Oleh karena itu tidak jarang orang meminta suaka politik kepada kedutaan asing yang tak dapat diganggu gugat.

Mengenai batas wilayah merupakan ketentuan dalam perjanjian (traktat) antara dua Negara atau lebih yang berkepentingan biasanya Negara-negara tetangga. Jika dua Negara membuat perjanjian disebut bilateral (traktat bilateral). Jika lebih dari dua Negara membuat perjanjian disebut multilateral (traktat multilateral).

Perlu diketahui bahwa wilayah mempunyai arti luas.

Meliputi :

- a) Udara
- b) Darat
- c) Laut

Ketiganya itu ditentukan oleh perjanjian internasional.

2. Rakyat

Yang dimaksud dengan rakyat, yaitu sekumpulan manusia yang hidup di suatu tempat yang dilawankan dengan makhluk-makhluk lain yang hidup di dunia.

Dalam kenyataan sehari-hari sering kali orang mendengar ucapan mengenai Rakyat Amerika, Rakyat Indonesia, Rakyat Jerman maksudnya ialah Bangsa Amerika, Bangsa Indonesia, Bangsa Jerman.

Sedangkan arti rakyat dan bangsa itu berbeda, beberapa istilah yang erat pengertiannya dengan rakyat.

Yaitu:

1) Rumpun (ras) .

Rumpun diartikan sebagai sekumpulan manusia yang merupakan suatu kesatuan karena mempunyai ciri-ciri yang sama misalnya warna kulit, warna rambut, bentuk badannya, bentuk mukanya dan sebagainya karena persamaan ciri-ciri seperti tersebut diatas maka penduduk dunia ini dibagi-bagi dalam macam-macam rumpun. Misalnya rumpun melayu, rumpun putih, rumpun hitam dan sebagainya.

2) Bangsa (volks)

Bangsa diartikan sebagai sekumpulan manusia yang merupakan suatu kesatuan karena mempunyai perasaan kebudayaan misalnya bahasa, adat, kebiasaan, agama dan sebagainya.

Contoh : Karena persamaan bahasa orang menyebut bangsa arab walaupun didalamnya terdiri dari bangsa Mesir, Bangsa Irak, Yordania. Oleh karena itu jelas terlihat bahwa rumpun dibedakan dari bangsa.

3) Nazi (natie)

Nazie (natie) juga sering disebut sebagai bangsa, akan tetapi mempunyai ciri-ciri yang berbeda.

Natie : diartikan sebagai sekumpulan manusia yang merupakan satu kesatuan karena mempunyai kesatuan politik yang sama.

Ciri-ciri jasmaniah dan kebudayaan tidak menjadi syarat mutlak untuk terbentuknya suatu bangsa.

Contoh : berdirinya natie di dunia ini merupakan gabungan dari bangsa-bangsa yang mempunyai bahasa-bahasa yang berbeda dan terdiri atas berbagai rumpun. Missal Swiss, yang terdiri dari bangsa-bangsa yang berbeda-beda bahasanya sehingga Negara itu disebut sebagai Negara nasional karena Negara itu didirikan atas perbedaan nasional.

Demikian uraian mengenai arti rumpun, bangsa dan natie. Maka rakyat mempunyai arti yang netral, karena itu rakyat harus dimaksudkan sebagai warga Negara yang dibedakan dengan orang asing.

3. Pernerintah yang dikenal (diakui)

Pemerintah yang merupakan alat bagi Negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyatnya dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan.

Pemerintahan harus diartikan luas yang mencakup semua badan-badan Negara. Satu hal yang penting ialah bahwa pemerintahan yang berkuasa harus diakui oleh rakyatnya, karena pada hakekatnya pemerintah merupakan pembawa suara dari rakyat sehingga pemerintah dapat berdiri dengan stabil.

Demikian juga pengakuan dari luar sering didasarkan atas kestabilan dari pemerintah dan apakah pemerintahan yang dijalankan itu benar-benar efektif.

Oleh karena itu pada Negara yang baru merdeka pengakuan mula-mula bersifat sementara dan setelah berjalan stabil dan efektif baru ada pengakuan yang tetap dari luar sekaligus menempatkan duta-dutanya di Negara baru tersebut.

Dalam pengertian sehari-hari orang sering menyamakan arti Negara dengan pemerintah yang sebenarnya berbeda.

Negara mempunyai sifat yang lebih kekal baik mengenai bentuk maupun susunanya, sedangkan pemerintah sering kali berubah-ubah.

Contoh : Negara Amerika dari dulu sampai saat ini tetap sama, sedang pemerintahannya sudah berkali-kali berubah dan perubahan itu bisa mempengaruhi bentuk dan susunan pemerintahan baru. Oleh karena itu ketiga unsur itu penting sebagai syarat mutlak bagi adanya Negara yang merdeka penuh.

BAB XI

KEKUASAAN NEGARA DAN HUKUM

Kekuasaan

Secara umum kekuasaan diartikan suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang . lain/kelompok lain. Sesuai kehendak pemegang kekuasaan. Miriam Budiaharjo kekuasaan diartikan kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau orang lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan yang mempunyai kekuasaan. Max Weber, mengartikan kekuasaan sebagai kesempatan dari seseorang atau kelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri dengan sekaligus menerapkan terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang atau golongan golongan tertentu.

Kekuasaan terdapat pada semua aspek kehidupan.seperti orang tua terhadap anaknya. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sesuai kehendak sendiri atau kelompok. Kekuasaan sering diartikan pada kekuasaan politik, yang dilihat dari perjuangan partai politik untuk menduduki tempat tempat penting pada Negara, sehingga mereka ini dapat menentukan haluan Negara. Bila kekuasaan diartikan pada bidang politik, maka kekuasaan itu disebut monoform, akan tetapi apabila kekuasaan itu berbentuk banyak misalnya, kekuasaan orang tua terhadap anak, guru terhadap muridnya disebut multiform atau polyform.

Menurut Beeling, kekuasaan menurut sifatnya ada tiga bagian :

1. Sifat kekuasaan yang fundamental

Sifat kekuasaan yang fundamental adalah selama manusia ada sejak dulu sampai sekarang kekuasaan itu selalu merupakan dasar bagi manusia untuk melaksanakan kehendaknya terhadap orang lain.

2. Sifat kekuasaan yang abadi

Sifat kekuasaan yang abadi adalah selama manusia itu ada, maka kekuasaan itu tidak akan hilang. Sejak dahulu sampai sekarang kukasaan itu tetap ada.

3. Sifat kekuasaan yang multiform

Kekuasaan itu tidak hanya dikenal dalam bidang politik saja, tapi juga dalam bidang kehidupan lainnya, seperti hubungan orang tua dengan anak, majikan dengan buruhnya, guru dengan muridnya.

Selanjutnya Beeling berpendapat, kekuasaan itu netral jika ditujukan untuk tujuan yang baik dan bermoral tinggi. Sebaliknya jika kekuasaan itu digunakan untuk tujuan tidak baik, maka akan merugikan bagi masyarakat dalam Negara itu.

Jika kekuasaan dihubungkan dengan Negara, Negara mempunyai kekuasaan monopoli pisik kata Von Yhering, Negara sebagai organisasi dalam masyarakat dibedakan dengan organisasi lainnya, karena ia memiliki hak istimewa untuk mempergunakan kekuatan jasmaniahnya, misalnya:

1. Negara bisa memaksakan warganegaranya untuk tunduk pada peraturannya, jika perlu dengan sanksi hukuman mati. .
2. Negara bisa memerintahkan warga negaranya untuk mengangkat senjata membela tanah airnya sekalipun ia berada diluar negeri. .
3. Negara berhak menentukan mata uang yang berlaku dan menentukan pajaknya.

Kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Negara/pemerintahan disebut dengan kekuasaan politik.

Miriam Budiharjo, kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum/pemerintahan sesuai dengan tujuan pemegang kekuasaan. Dalam kekuasaan sudah tersimpul tekanan dan paksaan. Stranz Hupe merumuskan kekuasaan sebagai kemampuan memaksakan kemamuan pada orang lain. Harold Laswell mengartikan kekuasaan tidak lain dan tidak bukan penggunaan paksaan yang kuat. Berdasarkan hal .ini timbul gagasan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan, cara yang efektif adalah melalui hukum yaitu , konstitusi, undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya. Karena pembatasan itu dilakukan berdasarkan cara hukum, maka lahirlah konsep Negara hukum yang demokratis atau dengan kata lain pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan tindakan sewenang wenang terhadap warga negaranya. Negara Indonesia adalah penganut dari.konsep ini yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa:

1. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR

2. Negara Indonesia berdasarkan hukum (Rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machsstaat).
3. Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar) dan tidak bersifat absolutis (kekuasaan yang tidak terbatas).

Kewibawaan .

Yang penting dalam menjalankan kekuasaan apabila kekuasaan itu diterima oleh masyarakat dan dipatuhi. Apabila kekuasaan itu telah dipatuhi berubah menjadi kewibawaan. Rakyat menerima kekuasaan yakin akan kebenaran kekuasaan. Kekuasaan yang memiliki kewibawaan diartikan bahwa kekuasaan memiliki sifat-sifat kekuasaan yang sesuai cita-cita dan keyakinan sebagian besar warga masyarakatnya. Kewibawaan tidak sama pada setiap pemegang kekuasaan, maka dikenal berbagai macam kewibawaan. Max Weber membagi tiga macam kewibawaan :

1. Kewibawaan yang bersifat kharismatis.

Pemimpin yang mempunyai kepribadian yang tinggi dan istimewa. Contoh kewibawaan pada nabi-nabi yang mempunyai pengaruh besar terhadap umatnya, pengaruh seorang Presiden kepada rakyatnya..

2. Kewibawaan bersifat tradisional

Kewibawaan yang dimiliki raja karena hak warisnya mempunyai pengaruh terhadap rakyatnya. Keistimewaan pribadi yang dimiliki oleh raja tidak ada. Ia hanya menduduki tahta kerajaan karena hak waris oleh karena itu rakyat patuh terhadapnya. Mungkin seorang raja tidak sependai Presiden, Raja memiliki kewibawaan karena simbol kerajaannya.

3. Kewibawaan yang bersifat rasional

Kewibawaan berdasarkan pertimbangan akal pikiran manusia, banyak terdapat pada organisasi modern yang disertai disiplin yang kuat dan birokrasi, misalnya dalam lapangan angkatan perang dan administrasi Negara.

Pendapat Logemann hampir sama dengan Max Weber, membagi lima macam kewibawaan yaitu:

1. Kewibawaan berdasarkan magic atau kekuatan gaib

Contoh seorang guru berpengaruh besar terhadap muridnya karena kekuatan gaib

2. Kekuatan berdasarkan dinasti atau hak keturunan

Seorang raja dipatuhi oleh rakyat karena symbol hak keturunan

3. Kewibawaan berdasarkan kehendak rakyat melalui perwakilan

Mitos ini abad ke 19 yang berkumandang diseluruh dunia sesudah revolusi Perancis dengan semboyan kedaulatan rakyat dan Perwakilan.

4. Kewibawaan berdasarkan karisma -

Contoh seorang Presiden memiliki keistimewaan pribadi, sehingga ia mempunyai pengaruh besar terhadap rakyatnya.

5. Kewibawaan dari pada elit

Kewibawaan ini dimiliki segolongan kecil dari rakyat dalam Negara yang dapat menguasai Negara. Mitos pada abad ke 20, contoh kaum komunis yang ditugaskan untuk menyebarkan pahamnya diseluruh dunia.

Kedaulatan

Kekuasaan yang diartikan secara yuridis, maka kekuasaan disebut sebagai kedaulatan. Pengertian kedaulatan pada mulanya diartikan kekuasaan tertinggi yang bersifat mutlak, karena tidak ada kekuasaan yang mengatasinya. Dengan timbulnya hubungan antar bangsa dan Negara, maka kedaulatan mulai terasa terbatas lebih-lebih dengan adanya perjanjian-perjanjian internasional. Keterkaitan dalam perjanjian-perjanjian internasional berarti mengurangi kedaulatan Negara keluar.

Yang pertama mengemukakan teori kedaulatan adalah Jean Bodin. Mendefinisikan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi terhadap warganegaranya dan rakyat tanpa pembatasan suatu undang-undang, raja tidak terikat oleh undang-undang. Ia dipertuankan oleh orang yang menetapkan undang-undang. Raja mempunyai hak imperium, yakni hak yang berkuasa. Negara sama dengan raja, dengan kata lain rajalah yang berdaulat

Macam kedaulatan, menurut urutan waktunya :

1. Kedaulatan Tuhan

2. Kedaulatan Raja-raja
3. Kedaulatan Rakyat
4. Kedaulatan Negara
5. Kedaulatan Hukum.

Kedaulatan Tuhan

Ajaran kedaulatan Tuhan, bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada Tuhan. Ia menciptakan seluruh alam semesta dan menciptakan semua makhluk hidup yang ada di dunia. Oleh karena itu ia berkuasa didalam Negara. Apabila Tuhan berwujud sebagai raja atau ia menyuruh orang untuk mewakilnya, hal ini tidak ada masalah, karena yang berdaulat tetap Tuhan.

Raja-raja menamakan dirinya sebagai wakil Tuhan atau anak Tuhan atau wakil Tuhan dengan mudah dapat ditaklukan oleh raja-raja biasa, sehingga kepercayaan rakyat akan ajaran kedaulatan Tuhan mulai kabur.

Kedaulatan Raja-raja

Ajaran kedaulatan pada awalnya dapat diterima oleh rakyat, lama kelamaan ditolak dan dibenci, karena sifat raja yang sewenang-wenang. Rakyat tidak dapat tempat perlindungan dari raja, disini rakyat mulai sadar, keadaan ini tidak dapat dipertahankan lagi.

Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi pada rakyat yang atau disebut juga pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. (Ajaran Roesseau). Yang menarik dari ajaran Rosseau adalah ada dua macam kehendak rakyat yang dinyatakan sebagai berikut:

1. Kehendak rakyat seluruhnya yang dinamakan *Volente de Tous*
2. Kehendak sebagian dari rakyat yang dinamakan *Volente generale*

Volente de Tous, hanya dipergunakan oleh rakyat seluruhnya sekali saja yaitu waktu Negara hendak dibentuk melalui perjanjian masyarakat. Maksud dari *Volente de Tous* untuk memberi sandaran agar mereka dapat berdiri sendiri dengan

abadi, karena seluruh rakyat telah menyetujuinya. Keputusan ini merupakan kebulatan kehendak dan jika Negara sudah berdiri pernyataan setuju itu tidak dapat ditarik kembali. Untuk selanjutnya Volente de Tous tidak dapat dipakai lagi, karena setiap putusan harus dilakukan dengan suara bulat, maka Negara tidak dapat berjalan.

Volente Generale, sesudah Negara ada Negara bisa berjalan berdasarkan suara terbanyak, ini dipakai oleh Negara Negara demokrasi barat. Yang dimaksud dengan Rousseau kedaulatan rakyat sama dengan keputusan suara. Keputusan suara terbanyak harus ditaati, maka keputusan suara terbanyak itu sama halnya dengan dictator. Disini sebenarnya Rousseau tidak konsekwen dengan arti kedaulatan rakyat yang dipergunakan dengan keputusan suara terbanyak.

Ajaran Rousseau terlalu murni, sedangkan ajaran Rousseau keputusan berdasarkan suara terbanyak yang membawa kepentingan umum tidaklah selalu benar. Apa yang didukung berdasarkan suara terbanyak tidak mendukung kebenaran melainkan mempersoalkan tentang menang dan kalah, disinilah penyelewengan suara terbanyak yang tidak mengejar kebenaran lagi tapi kemenangan. Untuk mendapat kemenangan orang berusaha mendapat dukungan yang sebanyak banyaknya dengan jalan apapun agar tujuan tercapai. Ajaran Rousseau bersifat individualistis dan tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga ajaran ini sukar untuk diterapkan di Indonesia. Sedangkan Indonesia sesuai dengan kepribadian dan budaya nasional bangsa Indonesia sendiri yaitu bersifat mufakat.

Kedaulatan Negara

Kedaulatan Negara merupakan kelanjutan ajaran kedaulatan raja dalam suasana kedaulatan rakyat. Ajaran ini timbul di Jerman untuk mempertahankan kedudukan raja yang pada waktu itu mendapat dukungan dari tiga lapisan masyarakat yaitu :

1. Golongan bangsawan (Junkertum)
2. Golongan angkatan perang (Militer)
3. Golongan alat-alat pemerintah (Birokrasi)

Pada waktu itu ajaran kedaulatan rakyat sangat terkenal, maka yang dikawatirkan raja Jerman ajaran kedaulatan rakyat membawa rakyat berontak kepada raja. Oleh karena itu raja membuat ajaran baru untuk menandingi ajaran kedaulatan rakyat. Sebagai titik tolak dipakai ajaran kedaulatan rakyat. Dalam ajaran ini rakyat membentuk dirinya menjadi Negara, sehingga rakyat identik dengan Negara. Kalau rakyat berdaulat, maka Negara juga berdaulat. Karena Negara abstrak, maka yang memegang kekuasaan dalam Negara tetap raja, Pengertian Negara abstrak dikongkritkan dalam tubuh raja. Negara menjelma dalam tubuh raja. Kedaulatan Negara berasal dari kedaulatan raja. Oleh karena itu kedaulatan Negara disebut juga kedaulatan raja-raja modern. Ajaran ini ditentang oleh Krabbe dengan mengemukakan ajaran kedaulatan hukum yang oleh Dicey disebut rule of law.

Negara Hukum

Ajaran kedaulatan hukum merupakan ajaran yang paling modern yang masih berlaku sampai sekarang. Sebagai alasan untuk menentang ajaran kedaulatan Negara oleh Krabbe dikemukakan, bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi dan raja, melainkan terletak pada hukum. Yang merupakan sumber hukum adalah kesadaran hukum dari manusia sebagai alat untuk mengukur baik tidaknya suatu peraturan hukum yang berlaku karena diterima oleh rakyat dan sesuai dengan kesadaran hukumnya.. jika peraturan hukum berubah-ubah itu tandanya peraturan hukum hendak menyesuaikan diri dengan kesadaran hukum rakyat. Kecaman Krabbe terhadap ajaran kedaulatan Negara didasarkan bahwa kekuasaan itu tidak bersumber pada kekuasaan pribadi raja. Kalau warga Negara taat pada peraturan undang undang, ini tidak disebabkan karena mentaati raja, melainkan mentaati undang-undang yang dibuat parlemen yang membawa kesadaran hukum rakyatnya.

Jellinek membela kedaulatan Negara, tidak tinggal diam terhadap kecaman Krabbe, dia mengemukakan teorinya yang bernama Selbstbindungstheorie yang artinya Negara secara sukarela mengikatkan dirinya pada hukum, Negara harus tunduk pada hukum dan Negara dapat dihukum. Alasan ini dikemukakan jawaban

Krabbe yang menyatakan kalau benar-benar negara yang berkuasa apa sebabnya Negara tunduk pada hukum dan dapat dihukum. Ada alat Negara yang dihukum karena melanggar hukum. Bagaimana mungkin Negara berkuasa membuat undang-undang secara sukarela mengikatkan dirinya pada undang-undang, ini kelemahan teori dari Jellinek.

Negara hukum menurut Kant memiliki:

1. Adanya perlindungan hak asasi manusia
2. Adanya pemisahan kekuasaan negara Menurut Stahal ditambah dua lagi:
- 3 Setiap tindakan negara harus berdasarkan undang-undang
4. Adanya peradilan administrasi untuk menyelesaikan perselisihan

Peradilan harus memiliki dua syarat :

1. Tidak memihak atau berat sebelah
2. Petugasnya terdiri dari ahli-ahli dalam bidang tersebut

Tipe Negara hukum yang dimiliki adalah Negara kesejahteraan atau social service state atau welfare state.

Negara hukum menurut Anglo Saxon

Negara anglo saxon tidak mengenal Negara hukum rechtsstaat tetapi mengenal the rule of the law atau pemerintahan oleh hukum atau government of judiciary.

Dicey menguraikan tiga unsur dari rule of the law yaitu:

1. Supremacy of the law
2. Equality before the law (kedudukan yang sama dalam hukum)
3. Hak hak asasi tidak bersumber pada konstitusi atau UUD, tetapi sudah ada sejak manusia dilahirkan dan pencantumannya dalam UUD atau konstitusi adalah sekedar penegakan saja.

Paham Dicey ini adalah kelanjutan dari ajaran John Locke yang berpendapat

1. Manusia sejak dilahirkan sudah mempunyai hak asasi .
2. Tidak seluruh asasi diserahkan kepada Negara dalam kontrak social, bagaimana ia menyerahkan hak asasinya kepada seluruh Negara sedangkan ia masih hidup justru ia harus mempertahankannya dan Negara melindungi nya.

Negara Negara Anglo saxo seperti: Inggris, tidak mengenal peradilan administrasi. Sebagai gantinya Inggris mengenal rezim peradilan adminstrasi yang baik yang merupakan garansi bahwa penyelewengan biasa dicegah atau kalau ada sekecil mungkin.. Misalnya persyaratan bagi pegawai negeri ada ujian dinas (kejujuran, keahlian, kerajinan) dalam kenaikan pangkat atau menduduki jabatan dalam pemerintahan. Maka, di Inggris sudah terdapat rezim adminstrasi yang baik, pelanggaran pelanggaran terhadap hak-hak asasi berkurang kalau ada perselisihan pelanggaran maka peradilan biasa akan mengadilinya.

Kedaulatan Hukum

Kedaulatan hukum ada dua pendapat :

1. Hukum berdaulat karena sifatnya yang imperatif dan tanpa diterima oleh rakyatpun hukum tetap berlaku (Kelsen)
2. Hukum berdaulat karena ia bersumber kepada kesadaran kesadaran hukum dari rakyat. Dan pengertian yang kedua ini hukum merupakan kelanjutan dari kedaulatan rakyat. (Krabbe)

Hukum yang baik adalah hukum yang diterima rakyat, karena ia mencerminkan kesadaran hukumnya (Krabbe). Selanjutnya ia menyatakan kekuasaan tidak terletak pada pribadi raja melainkan pada hukum. Yang bersifat onpersoonlijk. Sebenarnya kekuasaan dari hukum kedua duannya bersifat onpersoonlijk. Hukum dan kekuasaan menjadi nyata kalau dilaksanakan oleh manusia. Keduanya sama pentingnya, karena kekuasaan tanpa hukum adalah sewenang-wenang, sedangkan hukum tanpa kekuasaan adalah lumpuh. Maka untuk melaksanakan hukum yang diterima oleh rakyat diperlukan pejabat-pejabat atau penguasa, akan tetapi para pejabat atau penguasa tidak dapat berbuat apa-apa jika mereka dibatasi bidang tugasnya masing-masing. Maka ciri khas Negara hukum adalah:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia
2. Peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuk

Negara hukum adalah suatu Negara yang menentukan cara bagaimana hak-hak asasi dilindungi. Cara lain yang tidak melindungi hak-hak manusia bukan disebut Negara hukum. Cara untuk melindungi hak asasi manusia berarti siapa yang berhak menentukan peraturan itu dan bagaimana peraturan itu dilaksanakan. Yang paling pokok menentukan itu adalah rakyat atas kekuasaannya, karena ia berkepentingan. Oleh karena itu Negara hukum adalah sistem yang wajar dalam Negara demokrasi. Negara hukum adalah bentuk pemerintahan yang menyalurkan kepentingan rakyat sebagai pernyataan dan hak asasinya. Demokrasi adalah pemerintahan yang mencerminkan kehendak rakyat bukan kehendak dari seseorang atau sekelompok manusia. Kehendak atau kepentingan rakyat harus dirumuskan dalam bentuk peraturan peratura sehingga menjadi pedoman untuk menyelesaikan kehendak rakyat. Dalam Negara demokrasi penguasa menyelenggarakan kepentingan untuk kesejahteraan rakyatnya. Kalau di Indonesia terdapat pembagian kekuasaan yang di diatur di dalam UUD 1945 yaitu Eksekutif, Legislatif, Yudikatif termasuk MA , BPK , KPK, MK.

Negara hukum adalah produk sejarah oleh karena itu pengertian Negara Hukum masing – masing berbeda pendapat sesuai jamannya, misalnya jaman Aristoteles, Kant dsb. Negara hukum adalah alat untuk mencapai tujuan Negara. Negara hukum pada jaman modern memberi kebijaksanaan kepada penguasa untuk menyelenggarakan kepentingan atau kesejahteraan rakyat, Maka diperlukan tindakan penguasa yang cepat. Cara untuk melindungi hak-haka asasi manusia sudah termasuk lapangan hukum administrasi Negara, hukum pidana dan hukum perdata.

BAB XII

KONSTITUSI

A. Istilah dan Definisi

Konstitusi berarti Hukum Dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis biasanya disebut sebagai Undang Undang Dasar, sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis disebut Konvensi, yaitu Kebiasaan Ketatanegaraan atau aturan-aturan dasar yang timbul yang terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Karena perkembangan zaman, jarang sekali semua diatur dalam suatu Undang undang Dasar. Mengubah Undang-Undang Dasar agak sulit dan prosedural, karena itu dalam menyelenggarakan pemerintahan dibutuhkan konvensi- konvensi.

Pengertian Konstitusi:

Pengertian yang dikemukakan oleh **Herman Heller** dalam bukunya *Verfassungslehre* (ajaran tentang konstitusi). Ia membagi konstitusi dalam 3 tingkat, yaitu:

1. Konstitusi sebagai pengertian Sosial Poilitik

Disini pengertian hukum adalah sekunder, yang primer adalah bangunan-bangunan masyarakat atau *Political Decision*. Bangunan bangunan ini adalah keputusan masyarakat sendiri.

Misalnya, siapa yang menjadi kepala suku, pembantu dan sebagainya.

2. Konstitusi sebagai pengertian Hukum (*rechtsfervassung*)

Rechtsfervassung tidak selalu tertulis. Misalnya hukum adat. Disini kita melihat yang disebut abstraksi (konstruksi) yaitu suatu cara dalam ilmu pengetahuan hukum untuk menarik unsur-unsur hukum dan kenyataan sosial yang kemudian dijadikan perumusan-perumusan hukum. Seperti halnya dengan tukar menukar, kemudian dijadikan jual beli (bagian dari hukum perjanjian).

3. Konstitusi sebagai suatu Peraturan Hukum
adalah suatu peraturan hukum yang tertulis. Undang.-undang Dasar adalah salah satu bagian dari konstitusi dan bukan sebagai penyamaan pengertian menurut anggapan-anggapan sebelumnya.

Laselle membagi konstitusi dalam 2 pengertian, yaitu:

1. Konstitusi antara kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat (factor kekuatan Riil). Contohnya: Presiden, Angkatan Bersenjata, dll.
2. Konstitusi adalah apa yang ditulis mengenai lembaga negara dan prinsip-prinsip pemerintah dalam suatu negara.

Carl Schmitt mengemukakan 4 pengertian konstitusi, yaitu:

1. Konstitusi dalam arti Absolute (mutlak)
Konstitusi ini mencakup seluruh keadaan atau struktur dalam negara itu.
Konstitusi harus menentukan segala macam kerja sama dalam negara. Kalau bentuk kerja sama itu disebutkannya secara demokratis.
2. Konstitusi dalam arti Relative
Konstitusi mempunyai segi relatif. Karena adanya proses relatifering dari pada konstitusi tersebut. Proses ini berlangsung karena dianggap sebagai sebuah naskah penting yang sulit untuk diubah dan dengan sendirinya dapat menjamin adanya kepastian hukum agar di dalamnya terjamin kelanggengannya.
3. Konstitusi dalam arti Positive
Konstitusi merupakan suatu putusan yang tertinggi dari pada rakyat atau orang-orang yang tergabung dalam organisasi yang disebut negara.
4. Konstitusi dalam arti Ideal
Disini konstitusi mengandung arti sebagai wadah yang menampung suatu ide yang dicantumkan satu per satu sebagai isi konstitusi sebagaimana maksud dalam pengertian konstitusi.

B. Sifat dan Konstitusi

Menurut **Prof. K.C. Wheare**, sifat konstitusi dapat dibagi sebagai berikut:

1. Tertulis dan Tidak Tertulis

Dalam dunia modern, paham yang membedakan tertulis dan tidak tertulis suatu konstitusi sudah hampir tidak ada. Kalau masih ada konstitusi yang tidak tertulis hanya di Inggris. Namun demikian gambaran dari konstitusi ini sudah kabur atau sudah tidak bisa dibuktikan secara pasti, demikian pula sebaliknya kalau dikatakan suatu Negara berkonstitusi tertulis dimana ada juga konstitusinya tidak tertulis. Misalnya di Indonesia banyak hal-hal yang hidup, yang pada suatu waktu menyingkirkan Undang-undang Dasar sendiri karena lebih hidup dan diterima masyarakat. Undang-undang Dasar sendiri karena lebih hidup dan diterima masyarakat. Undang-undang Dasar 1945 waktu berlaku pertama kalinya tidak pernah dijalankan sesuai dengan system pemerintahannya.

2. Fleksibel atau Rigid

Fleksibel atau Rigid suatu konstitusi tergantung dari 3 hal, yaitu:

a. Mudah atau tidak mudah diubah

Mudah atau tidak mudah diubah, tergantung dari pasal-pasal konstitusi itu sendiri (Yuridis Formal). Jadi bila ditinjau dari mudah atau tidak mudah diubah maka Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Undang-Undang Dasar yang tidak mudah diubah.

b. Mudah dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Mudah atau tidak dapat menyesuaikan diri tergantung dari isi dan banyaknya pasal dan konstitusi itu sendiri.

c. Tergantung kekuatan yang nyata, yang ada dalam masyarakat

Kalau kekuatan-kekuatan dalam masyarakat itu tidak sering berubah, maka Undang-Undang Dasar bisa bertahan dan ini disebut rigid, atau sebaliknya kalau sering berubah, maka Undang-Undang Dasar disebut fleksibel.

C. Fungsi Konstitusi

Bila dilihat dari fungsinya, maka konstitusi dapat dibagi 2, yaitu :

1. Membagi kekuasaan dalam negara.
2. Membatasi kekuasaan penguasa atau penguasa dalam negara.

Secara vertical yaitu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, yang dimaksud adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan..

Macam-macam konstitusi secara vertikal, yaitu

- 1 Konstitusi Unitaris (Konstitusi negara kesatuan)
2. Konstitusi Federalistis
3. Konstitusi Konfederalistis

Secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsinya.

D. Maksud dari Konstitusi

Setiap Undang-Undang Dasar mempunyai maksud. Antara lain pernah diutarakan maksud dan tujuan negara yang mempergunakan Undang Undang Dasar, yaitu:

“Dalam setiap Konstitusi yang modern ada tercantum dalam tujuan Negara adalah untuk memelihara dan mengembangkan kesejahteraan serta keselamatan warga negara.”

E. Nilai dari Konstitusi

Karl Laewenstein memberikan 3 tingkatan nilai pada konstitusi, yaitu:

1. Nilai yang bersifat Normatif (Keharusan — **Ein Sollen**)

Dalam setiap Undang-undang Dasar ada 2 masalah, yaitu:

- a. Sifat ideal dari Undang-Undang Dasar itu (Teori)
- b. Bagaimana melaksanakan Undang-Undang Dasar itu (Praktek)

Peraturan hukum yang bersifat normatif ialah bila peraturan hukum itu masih dipatuhi oleh masyarakat, bila tidak akan merupakan peraturan yang mati (ideal), tidak pernah terwujud.

2. Nilai yang bersifat Nominal .

Menurut hukum berlaku, tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yaitu tidak memiliki kenyataan yang sempurna.

3. Nilai yang bersifat Semantik

lah suatu konstitusi yang dilaksanakan dan diperlakukan dengan penuh, tetapi hanyalah sekedar memberi bentuk (*formalization*) dan tempat yang telah ada untuk melaksanakan kekuasaan politik.

KESIMPULAN

1. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan kehendak pemegang kekuasaan itu sendiri.
2. Kekuasaan memiliki 3 bentuk berdasarkan sifatnya, yaitu Fundamental Abadi dan Multiform
3. Kekuasaan Politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum (Pemerintah)
4. Kewibawaan adalah kekuasaan yang diterima dan dipatuhi oleh masyarakat dimana pemegang kekuasaan memiliki sifat yang sesuai dengan cita-cita sebagian besar masyarakat .
5. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi terhadap para warga negara tanpa pembatasan undang-undang
6. Jenis-jenis kedaulatan yaitu kedaulatan Tuhan, kedaulatan Raja, kedaulatan Rakyat, kedaulatan Negara dan kedaulatan Hukum.
7. Negara Hukum menurut Aristoteles adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warganegaranya.
8. Konstitusi adalah Hukum Dasar.
9. Fungsi Konstitusi adalah membagi kekuasaan dan membatasi kekuasaan dalam negara.
10. Tujuan konkrit adalah untuk memelihara dan mengembangkan kesejahteraan serta keselamatan warga negara.

BAB XIII

BENTUK NEGARA, BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN

Bentuk Negara adalah merupakan kasus antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai Negara. Disebut sebagai peninjauan secara sosiologis yaitu apabila Negara dilihat secara keseluruhan (ganzheit) tanpa melihat isinya dan sebagainya. Disebut peninjauan secara yuridis yaitu apabila Negara hanya dilihat dari isinya atau strukturnya.

BENTUK NEGARA PADA ZAMAN YUNANI KUNO

Plato mengemukakan lima macam bentuk Negara yang sesuai dengan sifat tertentu dan jiwa manusia, yaitu :

1. Aristokrasi adalah pemerintahan oleh aristokrat (cendekiawan) sesuai dengan pikiran keadilan.
2. Timokrasi yaitu pemerintahan oleh orang-orang yang ingin mencapai kemashyuran dan kehormatan
3. Oligarkhi adalah pemerintahan oleh para (golongan) hartawan, keadaan ini melahirkan partikular.
4. Demokrasi yaitu pemerintahan oleh rakyat miskin (jelata).
5. Tirani yaitu pemerintahan oleh seorang penguasa yang bertindak dengan sewenang-wenang.

Kemudian Aristoteles mengemukakan tiga macam bentuk Negara yang dibaginya menurut bentuk yang ideal dan bentuk pemerosotan yaitu :

❖ Bentuk Ideal

1. Monarkhi
2. Aristokrasi
3. Politea

❖ Bentuk Pemerosotan

1. Tirani / Diktator / Desposite
2. a. Oligarkhi
b. Plutokrasi
3. Demokrasi

Monarkhi, adalah pemerintahan oleh satu orang guna kepentingan seluruh rakyat. Tirani adalah pemerintahan oleh satu orang untuk kepentingan sendiri. Aristokrasi adalah pemerintahan oleh sekelompok orang yaitu para cendekiawan guna kepentingan seluruh rakyat.

Oligarkhi adalah pemerintahan oleh sekelompok orang guna kepentingan kelompok (golongan sendiri).

Plutokrasi yaitu pemerintahan oleh sekelompok orang kaya guna kepentingan orang-orang kaya.

Politea adalah pemerintahan oleh keseluruhan orang guna kepentingan seluruh rakyat.

Demokrasi adalah pemerintahan dari orang-orang yang tidak tahu sama sekali soal-soal pemerintahan.

Negara yang ideal adalah berdasarkan kuantitas dan pemerosotan berdasarkan kualitas.

BENTUK NEGARA PARA ZAMAN PERTENGAHAN

Pengertian yang dimaksud dengan bentuk Negara kerajaan atau republik. Pengertian ini dijalankan oleh Machiavelli, yang menyebutkan bahwa negara itu kalau bukan Republik (Republica) tentu kerajaan (principil). Menurut Machiavelli, Negara adalah arti genus Republik dan kerajaan adalah species.

Menurut Duguit membedakan Republik dan kerajaan berdasarkan cara pengangkatan kepala Negara.

Pendapat ini juga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena ada kerajaan yang kepala negaranya diangkat secara bergiliran. Misalnya Malaysia.

Menurut Prof. Otto Korllreuter yang menambahkan satu bentuk negara, yaitu negara Otoriter (Otoritarian fuhrerstaat) disamping Monarki dan Republik.

BENTUK NEGARA ZAMAN SEKARANG

Karena itu pada saat zaman mencari perumusan bentuk yang didasarkan negara yang lebih mendekati kenyataan, maka muncullah tiga aliran:

1. Paham yang menggabungkan persoalan bentuk negara dengan bentuk pemerintahan.
2. Paham yang membahas bentuk Negara, itu atas dua golongan, yaitu Demokrasi (Dictator).
3. Paham yang mencoba memecahkan bentuk Negara dengan ukuran atau ketentuan yang sudah ada.

Paham yang menggabungkan bentuk Negara (soavorn) dengan bentuk pemerintahan (Regeringvorn).

Sejarahny kadar keseimbangan itu dapat ditinjau menurut empat periode atau zaman yaitu :

1. Periode akhir abad pertengahan sampai munculnya negara hukum formal.
2. Periode zaman negara hukum formal dimana terdapat keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dengan legislatif.
3. Periode dimana kekuasaan tertinggi ada pada penemuan.
4. Periode akhir abad 20, ini terutama pada negara berkembang.

Faktor-faktornya adalah:

- Hubungan politik dan ekonomi luar negeri yang begitu maju.
- Kemajuan teknologi internasional yang begitu hebat.
- Pemerintah kerjanya cepat.
- Pada ahli berada dipihak pemerintahan.

Ada dua macam kabinet ekstra parlemen:

- ❖ Zaken Kabinet
- ❖ Nasional Kabinet

Kontrol langsung dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

- ❖ Inisiatif rakyat
- ❖ Referendum

Referendum dibagi tiga yaitu:

- Referendum obligator (wajib)
- Referendum fakultatif
- Referendum konsuitatif

Ciri-ciri Demokrasi Liberal menurut Max Iveer dan John Herz adalah bahwa Demokrasi ditandai secara konstitusional.

Lembaga-lembaga yang disediakan untuk itu adalah :

- a. Pemerintahan yang bertanggung jawab
- b. Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-golongan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat.
- c. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik.
- d. Pers dan Media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
- e. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Berhubungan dengan itu Demokrasi Pancasila mengandung beberapa aspek :

- Formal
- Materil
- Kaidah tujuan
- Organisasi
- Semangat

Mekanisme yang digunakan Demokrasi Pancasila adalah :

- a. Lembaga Negara
- b. Pemilihan umum yang langsung bebas dan rahasia
- c. Pers yang bebas dan bertanggung jawab
- d. Partai politik dan golongan karya dengan asas Pancasila.

BAB XIV

BANGUNAN DAN KERJASAMA ANTARA NEGARA

1. Negara Kesatuan

Disebut Negara kesatuan apabila kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah tidak sama dan tidak sederajat.

Ada dua ciri pada suatu negara kesatuan :

- a. Dekonsentrasi
- b. Desentralisasi

2. Negara Federal

Pembagian kekuasaan pemerintah federal dengan pemerintah daerah dibagi dua yaitu :

- a. Perbedaan membagi kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah Negara-negara bagian.
- b. Lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian.

Adapun tiga ciri negara federal menurut C.F. Strong yaitu:

- a. Adanya supremasi dari pada konstitusi.
- b. Adanya pembagian kekuasaan antara negara federal dengan negara
- c. Adanya lembaga yang diberi wewenang untuk menyelesaikan perselisihan.

NEGARA KONFEDERASI

Adalah bentuk serikat dari negara bersangkutan, menurut L Oppenheim konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat mempertahankan extern dan intern.

KERJASAMA / HUBUNGAN ANTAR NEGARA

Contohnya adalah ILO, FAO, WHO, UNICEF, UNISCO, IMK, ASEAN, Hukum Internasional Publik.

Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan azas-azas hukum yang mengatur persoalan melintasi batas-batas negara yang bukan bersifat pendata. Subjeknya adalah :

1. Negara

2. Tahta Suci (Vatikan)
3. PMI
4. Organisasi Internasional
5. Individu
6. Pemberontakan dalam sengketa.

Dalam bukunya, Schwazenbergef ada tiga bagian yaitu :

1. Hukum Internasional sebagai Law Power .
2. Hukum Internasional sebagai Law of Reciprocity
3. Hukum Internasional sebagai Law of Coordination

Ada satu Hukum Internasional

Peristiwa-pristiwa yang terjadi sebelum PD II yang dilakukan oleh Jerman terhadap Negara-negara sekitarnya.

Ada dua Hukum Internasional

Biasanya Law of Reciprocity dipakai oleh Negara negara yang lemah, tempat berlindung terhadap ancaman-ancaman yang dilakukan oleh Negara negara besar.

Ada tiga Hukum Internasional

Merumukan kerjasama antara Negara-negara di dunia dibidang Ilmiah, kebudayaan kesehatan dan sebagai berikut agak lemah.

KESIMPULAN

Bentuk Negara atau pemerintahan itu beraneka ragam ada yang baik ada yang buruk buat Negara, dan bentuk-bentuk Negara itu sudah ada sejak zaman dahulu kala dan bentuk atau sistem dahulu masih berlaku sampai sekarang oleh Negara tertentu sedangkan di Negara kita sendiri Indonesia menggunakan sistem Demokrasi Pancasila karena dirasa cocok dengan Indonesia yang beraneka ragam budaya.

Dan dengan banyaknya Negara yang ada di dunia dan Negara tidak bisa maju tanpa adanya kerjasama maka dari itu diadakan kerjasama antar Negara dalam segala aspek, baik ekonomi pendidikan politik budaya, dan lain-lain.

BAB XV

FUNGSI NEGARA

SEJARAHNYA

Fungsi negara yang pertama dikenal adalah 5 fungsi yang diperkenalkan di Perancis abad ke XVI. Ke 5 fungsi itu adalah:

1. Fungsi Diplomatic
2. Fungsi defencie
3. Fungsi Financie
4. Fungsi Justicie
5. Fungsi Policie

Kemudian Jhon Locke membagi fungsi tersebut atas fungsi, yaitu:

1. Fungsi legislatif
2. Fungsi eksekutif
3. Fungsi federatif

Fungsi negara menurut Montesquieu, yaitu :

1. Fungsi legislatif, membuat undang-undang
2. Fungsi eksekutif, melaksanakan undang-undang
3. Fungsi yudikatif, mengawasi undang-undang.

Menurut Van Vallenhoven, fungsi negara yaitu:

1. Regelling (membuat peraturan)
2. Bestuur (menyelenggarakan pemerintahan)
3. Rechtspraak (fungsi mengadili)
4. Politie (fungsi ketertiban dan keamanan)

Menurut Goodnow, fungsi negara yaitu:

1. Policy Making
2. Policy Executing

FUNGSI NEGARA

1. Melaksanakan penertiban (Law and Order)

Untuk mencapai tujuannya negara dan masyarakatnya haruslah saling bekerja sama untuk sama-sama mencegah bentrokan dalam masyarakat

Definisi ketertiban menurut Soedirman Kartodiprodo ialah baik negara maupun hukum muncul dari kehidupan manusia karena keinginan batinnya untuk memperoleh tata tertib berdasarkan keadilan.

Dengan demikian ketertiban adalah kualitas atau kondisi yang dapat diwujudkan melalui tata hukum dalam suatu masyarakat hukum. Tetapi ketertiban hanyalah satu aspek saja dan kaidah hukum, karena hukum bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang damai. Wujud nyata dari pelaksanaan ketertiban di Indonesia ialah adanya KAMTIBMAS yaitu, kegiatan dalam usaha untuk menciptakan suatu kondisi, suatu kualitas atau suatu jaminan dalam suatu masyarakat dimana masyarakat bebas dari ketakutan, serta segala sesuatu yang dilakukan masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari dalam berjalan tertib dan teratur berdasarkan hukum norma-norma kaidah adat yang berlaku.

2. Menghendaki kesejahteraan dan kemakmuran dari pada rakyatnya

Dewasa ini fungsi ini sangat penting, yaitu dengan adanya PELITA. Menurut Barents, usaha ini merupakan suatu perluasan fungsi ketertiban dan ketenteraman dan mengandung suatu kecenderungan untuk lebih menyesuaikan hukum dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Disamping itu usaha ini juga mempunyai konsekuensinya yaitu:

- a. Bertambah besarnya pendapatan perseorangan karena pembagian pendapatan secara merata.
- b. Sering terjadi bentrokan antara kepentingan negara yang disebabkan karena bertambah besarnya campur tangan negara dalam segala bidang kegiatan masyarakat.
- c. Lenyapnya kepastian hukum karena kekuasaan yang terlalu ditonjolkan.

3. Pertahanan

Hal ini sangatlah diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Pertahanan negara adalah soal yang sangat vital bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara karena soal ini menentukan hidup matinya bangsa dan negara. Politik nasional terdiri dari beberapa segi misalnya, politik luar negeri, politik dalam negeri, politik perekonomian, politik militer, politik pertahanan. Politik pertahanan sangatlah erat dengan politik luar negeri ialah menjamin keamanan dan memajukan kepentingan-kepentingan negara dalam rangka pergaulan negara-negara di dunia ini. Politik luar negeri disebut lini pertahanan pertama untuk menghindarkan peperangan.

4. Menegakkan Keadilan

Hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan. Keadilan bukanlah suatu status melainkan suatu proses, oleh karena itu kita akan lebih memahaminya dengan lebih baik, apabila kita melihat perwujudan keadilan itu. Menurut Daniel S. Le secara analisis, keadilan dapat dibagi menjadi komponen prosedural dan substantif.

1. Yang pertama berhubungan dengan gaya suatu system hukum seperti rule of law, dan negara hukum adalah konsep prosedural.
2. Untuk sebagian konsep keadilan substantif menyangkut apa yang dewasa ini dinamakan sebagai hak-hak sosial serta menandai penataan politik dan ekonomi di dalam masyarakat.

5. Kompon prosedural yang berhubungan dengan gaya suatu Sistem hukum seperti rule of law atau negara hukum.

Tujuan hukum adalah menciptakan kehidupan yang damai melalui tugas-tugas mencapai kepastian hukum dan keadilan. Artinya kehidupan yang damai adalah suatu keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman, melalui suatu keseimbangan antara kepastian hukum dengan keadilan. Sehubungan dengan kenyataan bahwa Indonesia kini masih terdapat pelapisan social yang begitu berbeda secara kontras, maka untuk sementara tampaknya keadilan bilamana

hanya ditinjau dari sudut penegakkan keadilan melalui badan-badan pengadilan, menjadi terlampau steril terutama jika dikaitkan dengan keadilan di Indonesia.

6. Konsep Keadilan Substansif

Keadilan telah dihargai oleh para ahli filsafat politik sebagai suatu nilai yang harus ditegakkan dalam masyarakat. Buat Indonesia hal tersebut tercantum dalam Pancasila, sebagai ideologi negara yang resmi. Perlindungan yang diberikan adalah untuk mencegah kesewenangan-wenangan dan yang kuat untuk menjamin adanya keadilan.

Di nyatakan lebih lanjut bahwa pembangunan yang kita kerjakan bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi melainkan bersamaan dengan itu harus diletakkan dasar-dasar bagi keadilan social. Tetapi usaha pemerataan pendapatan tidak mungkin berlangsung tanpa pembinaan hukum nasional yang memahami konteks sosial di Indonesia serta konstelasi nilai-nilai yang dianut masyarakat, dan terutama lebih mem perhatikan perlindungan terhadap kepentingan perseorangan dan hak-hak dasar manusia Perseorangan.

BAB XVI

ALAT-ALAT PERLENGKAPAN NEGARA

Alat-alat perlengkapan negara adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Legislatif atau Parlemen

Lembaga legislatif berfungsi untuk membentuk undang-undang dan mengawasi eksekutif. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dalam bab 17.

2. Lembaga Eksekutif

Lembaga eksekutif tidak sama di semua negara, tergantung dari sistem politik yang dianutnya.

Fungsi Lembaga Eksekutif

Kekuatan eksekutif ini mencakup beberapa bidang, yaitu:

1. Pemerintahan: melaksanakan undang-undang.
2. Administrasi: menyelenggarakan undang-undang.
3. Diplomasi: melaksanakan hubungan diplomatic dengan negara lain
4. Militer : mengatur angkatan bersenjata, ketertiban dan keamanan dari pertahanan negara.
5. Yudikatif: hak memberikan amnesty, abolisi, grasi, dan rancangan undang-undang APBN.

Organ-organ Lembaga Eksekutif

1. Kepalanegara
2. Wakil kepala negara
3. Perdana menteri
4. Menteri-menteni

Lembaga Yudikatif

Lembaga ini adalah melaksanakan kekuasaan Kehakiman yang dipimpin oleh sebuah Mahkamah Agung (*supreme coud*) Disamping kekuasaan mengadili, pada negara-negara federal, Mahkamah Agung biasanya disertai kekuasaan menguji

undang-undang secara materiil yaitu hak untuk menilai apakah suatu undang-undang itu bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar. Negara yang mempunyai kekuasaan yudisial review adalah Jepang.

Walaupun dewasa ini sering adanya saling campur tangan dan pengaruh mempengaruhi antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, tetapi campur tangan terhadap kekuasaan yudikatif umumnya belum diterima oleh negara-negara demokrasi konstitusional. UUD 1945 menyatakan dengan jelas bahwa “kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka” artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Di Indonesia ada tiga lembaga lain di luar eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yaitu:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) .

Lembaga ini disebut sebagai lembaga tertinggi negara yang bertugas:

- a. Menetapkan undang-undang dasar (karena itu lembaga ini sering disebut lembaga konstitutif).
- b. Menetapkan garis-garis besar haluan negara (GBHN).
- c. Memilih presiden dan wakil presiden.

2. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

Lembaga ini sering disebut juga sebagai lembaga konsultatif dan berfungsi:

- a. Memberi nasehat kepada presiden baik diminta ataupun tidak.
- b. Memberikan jawaban berupa nasehat kepada presiden atas permintaan presiden.

3. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Lembaga ini berfungsi sebagai pemeriksa penggunaan anggaran oleh pemerintah, apakah sesuai atau tidak dengan APBN yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada DPR. Lembaga ini sering disebut juga lembaga inspektif.

BAB XVII

LEMBAGA PERWAKILAN

SEJARAHNYA

Lahirnya lembaga-lembaga perwakilan yang tiap-tiap negara mempunyai sebutannya masing-masing diantara “Parlemen” dan Dewan Perwakilan Rakyat ” karena sistem demokrasi langsung tidak dapat diberlakukan sesuai dengan keinginan Rousseau seperti pada zaman Yunani kuno, sehingga berlaku demokrasi tidak langsung melalui lembaga-lembaga perwakilan.

Adapun kelahiran parlemen di sini bukan karena demokrasi tetapi suatu bentuk kelicikan dari pada sistem feodal Hal ini menurut A.F. Pollard dalam bukunya: *The evaluation of Parlement*” yang menyatakan *“Representation was not the off spring of democratic theory, but an incident of the feudal system”*.

Di Inggris pada abad pertengahan yang berkuasa monarki feodal pada sistem ini memberikan kekuasaan kepada para feodal-feodal yang bergelar lord. Lord-lord ini menjadi tempat meminta nasehat oleh raja, terutama dalam hal pajak, yang dibentuk sebagai suatu badan yang permanen yang disebut “Curia Regis” kemudian menjadi “House of Lords”, namun melihat kekuasaan lembaga ini yang semakin besar maka raja ingin mengurangi hak-hak mereka sehingga timbul sengketa antara raja dan kaum ningrat dan dibantu oleh rakyat dan kaum tengah (bourgeois).

Karena mereka selalu menjadi korban pajak maka timbullah lembaga dan golongan menengah dan rakyat yang disebut “magnum consilium” dan mereka banyak sehingga disebut “House of Commons”. Akhirnya House of Lords dan House of Commons disebut Parlementum atau Parliament yang kemudian dianggap sebagai lembaga perwakilan pertama dalam pengertian modern.

HUBUNGAN ANTARA SI WAKIL DENGAN YANG DIWAKILI

Duduknya seseorang di Lembaga Perwakilan, baik karena pengangkatan/ penunjukan melalui pemilihan umum, maka timbul hubungan si wakil dengan yang diwakili.

Yang pertama membahas hubungan tersebut adalah :

1. Teori Mandat

Si wakil di anggap duduk di Lembaga Perwakilan karena mendapat mandate dari rakyat.

Ajaran ini lahir di Perancis oleh Rousseau dan diperkuat oleh Pétion dan teori ini disebut sebagai:

- a. Mandat imperatif
- b. Mandat bebas
- c. Mandat representative

2. Teori Organ

Teori ini kurang puas dengan teori mandat dan teori ini membahas tentang hubungan antara si wakil dengan yang diwakilinya. Teori ini dikemukakan oleh seorang yang berkebangsaan Jerman yaitu Von Gierke. Menurut teori ini negara merupakan suatu organisasi yang didalamnya mempunyai alat alat perlengkapannya seperti eksekutif, parlemen dan mempunyai rakyat yang semuanya itu mempunyai fungsi-fungsi sendiri-sendiri dan saling terkait.

3. Teori Sosiologi Rieker

Si pemilih akan memilih wakilnya benar-benar ahli dalam bidang kenegaraan dan yang membela kepentingan pemilihnya sehingga terbentuklah Lembaga Perwakilan.

4. Teori Hukum Obyektif dan Duguit

Dasar hubungan rakyat dan parlemen menurut teori ini adalah solidaritas, dikatakan solidaritas karena hal ini merupakan keinginan berkelompok yang merupakan hukum obyektif yang timbul.

Hukum obyektif inilah yang membentuk Lembaga Perwakilan sehingga mengakibatkan:

- a. Rakyat harus ikut serta dalam pembentukan badan perwakilan.
- b. Kedudukan hukum dalam pemilihan berdasarkan hukum obyektif.
- c. Si wakil menyesuaikan tindakannya dengan kehendak pemilihnya berdasarkan hukum obyektif dalam melaksanakan tugasnya.

5. Menurut Gilbert Abcarian

Ada 4 tipe hubungan antara si wakil dengan yang diwakili :

- a. Si wakil bertindak sebagai wali.
- b. Si wakil bertindak sebagai utusan
- c. Si wakil bertindak sebagai “Politico”
- d. Si Wakil bertindak sebagai “Partisan”

6. Menurut Prof. DR. A. Hoogerwer

Ada 5 model hubungan antar si wakil dengan yang diwakili :

- a. Model delegate (utusan) .
- b. Model trustee (Wali)
- c. Model politicians .
- d. Model kesatuan
- e. Model diversifikasi (penggolongan)

SIFAT PERWAKILAN

Apabila orang tersebut duduk dalam Lembaga Perwakilan melalui pemilihan umum maka sifat perwakilannya disebut perwakilan politik (political representation). Umumnya perwakilan semacam ini mempunyai kelemahan karena yang terpilih biasanya orang yang populer karena reputasi politiknya, tetapi belum tentu menguasai bidang-bidang teknis pemerintahan, perekonomian dan sebagainya, sedangkan para ahli sukar sekali terpilih apalagi dengan sistem pemilihan distrik, sehingga para ahli kadang menyebut bahwa kadar demokrasi yang dianut oleh suatu negara banyak ditentukan oleh pembentuk parlemennya, apakah melalui pemilihan umum atau pengangkatan atau juga gabungan pemilihan.

MACAM-MACAM LEMBAGA PERWAKILAN

Parlemen-parlemen yang kita jumpai sekarang ini terdiri dari dua kamar (majelis) penamaan bentuknya tergantung dari bentuk serta bangunan negara.

Adapun macam-macam Lembaga Perwakilan yaitu :

- a. Majelis tinggi dan majelis rendah
- b. Senat dan DPR
- c. Sovyet the union (DPR) Sovyet of Nationalis

FUNGSI LEMBAGA PERWAKILAN

Tiga fungsi lembaga perwakilan atau yang umum disebut Parlemen yaitu:

1. Fungsi perundang-undangan
2. Fungsi pengawasan
3. Sarana pendidikan politik.

LEMBAGA PERWAKILAN DI INDONESIA

Ada 3 macam Lembaga Perwakilan di Indonesia, yaitu :

1. MPR

Fungsinya:

- Menetapkan UUD dan GBHN
- Memilih presiden dan wakil presiden .

2. DPR

Fungsinya:

- Membentuk undang-undang bersama Presiden/Pemerintahan.
- Membentuk undang-undang bersama Presiden/Pemerintah tentang APBN

3. DPRD

Fungsinya:

- Bersama Gubernur/KDH untuk Dati; bersama Bupati/KDH atau Walikota/KDH untuk Dati II menyusun dan menetapkan Anggaran Daerah.
- Bersama Gubernur/KDH untuk Dati I dan bersama Bupati/KDH atau Walikota/KDH untuk Dati II menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah
- Mengawasi jalannya pemerintahan di daerah.

PARTAI POLITIK

Adapun Rumusan partai politik yang disampaikan oleh beberapa sarjana: Mac Iver: partai politik sebagai kumpulan yang diorganisasikan untuk mendukung suatu azas.

R. Hsoultau : satu golongan rakyat yang tersusun yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dan menggunakan kekuasaan memberikan suara dengan tujuan mengawasi pemerintah dan melaksanakan politik untuk mereka.

Sigmund Newman : partai politik sebagai organisasi-organisasi artikulator yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang merumuskan perhatian pada pengendalian pemerintah dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Namun secara umum dapat dirumuskan bahwa partai politik adalah sekelompok masyarakat terorganisir secara teratur berdasarkan ideologi atau program.

Partai politik dapat diklasifikasikan menjadi 2 berdasarkan pengamatan yang ada:

1. Jumlah dan fungsinya

Menurut jumlah dan fungsinya anggotanya dikenal.

- a. Partai massa
- b. Partai kader

2. Sifat dan orientasinya

Sifat dan orientasi partai politik dikenal:

- a. Partai perlindungan (patronage party)
- b. Partai azas/ideologi

3. Sistem kepartaian

Ada 3 sistem kepartaian yaitu:

- a. Sistem satu partai
- b. Sistem dua partai
- c. Sistem multi partai

4. Fungsi Partai Politik

Ada 4 fungsi partai politik:

- a. Sarana komunikasi politik
- b. Sarana sosialisasi politik
- c. Sarana recruitment politik
- d. Sarana pengatur konflik

SISTEM PEMILIHAN UMUM

Adapun 2 cara mengisi keanggotaan Lembaga Perwakilan dalam pemilihan umum :

- a. Melalui sistim pemilihan organis
- b. Melalui sistem mekanis.

Dalam sistim mekanis dibagi lagi menjadi 2 bagian :

1. Sistim Pemilihan Distrik

Ada 2 kelemahan dari sistim ini yaitu :

- Banyak suara yang terbuang.
- Partai-partai kecil susah memenangkan calonnya dalam pemilu tersebut.

2. Sistim Pemilihan Proporsional

Sistim ini disebut juga sistim Perwakilan Berimbang atau multi member constituency. Dalam sistim ini kursi yang ada di parlemen pusat diperebutkan dalam suatu pemilihan umum sesuai dengan imbang suara yang diperoleh partai/organisasi sehingga sistim ini disebut sistim suara berimbang.

Kebaikan dan sistim ini yaitu partai-partai besar maupun kecil kemungkinan memperoleh wakil karena pemenang pemilihan di daerah tersebut bukan hanya satu orang, dan jumlah suara yang terbuang sedikit.

Kelemahannya yaitu sangat lambat dan memerlukan organisasi yang sangat besar, calon-calon yang terpilih jarang dikenal pemilih karena yang menentukan calon di suatu daerah pemilihan adalah pimpinan pusat partai/organisasi peserta pemilihan umum itu.

SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Pemilihan yang telah dilakukan di Indonesia dari empat kali pemilihan yaitu I kali masa UUDS 1950 yaitu tahun 1955 dan 3 kali pemilihan umum pada masa orde Baru di bawah UUD 1945 menggunakan sistem pemilihan proporsional.

Pada pemilihan 1955 ada pengangkatan 18 warga Indonesia keturunan Cina, arab dan Eropa, maka pada masa Orde Baru dari 460 anggota DPR. 360 duduk melalui pemilihan umum dan 100 orang duduk melalui pengangkatan yaitu golongan fungsional ABRI dan non ABRI. Dan diangkat 75 anggota ABRI dan 25

non ABRI. Sistem yang dianut dalam 3 pemilihan umum masa Orde Baru ini tidak seluruhnya proporsional tetapi sedikit bervariasi dengan sistem distrik.

Hal ini dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur pemilihan umum, yang menyatakan bahwa daerah pemilihan adalah daerah tingkat I dan daerah Tingkat II.

KESIMPULAN

Dapat kami simpulkan bahwa dalam lembaga perwakilan yang dikenal dengan kata Parlemen ataupun Dewan Perwakilan Rakyat, sesungguhnya terbentuk dari beberapa orang yang mungkin pada saat itu mempunyai kepentingan sehingga timbul kelicikan dari pada sistem feodal yang hanya menunjuk kalangan tertentu yang bergelar lord untuk membentuk dan menguasai lembaga perwakilan yang sudah dibentuk.

Namun seiring dengan hal tersebut maka tuntutan dari pada yang diwakilkan memberikan satu perubahan yang membawa dampak yang cukup baik bagi orang yang menduduki lembaga perwakilan.

Tetapi apa yang menjadi keinginan dari pada pemilih tidak sepenuhnya dijalankan sebagaimana mestinya di Indonesia karena dengan adanya partai-partai politik yang tadinya dipercaya untuk menyampaikan aspirasi pemilih terkadang tidak dijalankan dengan sebaik baiknya, hal ini disebabkan oleh kesalahan awal tentang kelicikan yang dibangun oleh beberapa orang pada saat awal dan mengabaikan ide demokrasi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

1. Azhary, SH Ilmu Negara Pembahasan Buku Kranenburg
2. Soehino, SH, Ilmu Negara
3. J.J. Von Schmid Ahli-Ahli Pemikir Besar Tentang Negara dan Hukum, Terjemahan Mr. K. Wiratno dan Djamaluddin
4. Boestarman, Pemikiran Tentang Negara dan Hukum
5. R. Kranenburg, Ilmu Negara Umum Terjemahan oleh : Mr. TK. B. Sabaroedin
6. Harold. J. Laski, Pengantar Ilmu Politika
7. Maurice Duverger, Teori dan Praktek Tata Negara Terjemahan: Suwiryadi
8. Dr. E. UTRECHT Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia.